

# ***Qishash* dalam perspektif Al-Qur'an (Syekh Ali ash-Shabuni)**

## **SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Satu (S.1) untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.)



Oleh:

Muhammad Abdul Qoyyum

NIM:

161410559

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas Ushuluddin

Institut PTIQ Jakarta

1442 H/ 2020 M



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Abdul Qoyyum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 161410559  
Jurusan/Kosentrasi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir  
Fakultas/Program : Ushuluddin  
Judul Skripsi : Qishash dalam perspektif  
Al-Qur'an (Syekh Ali ash-Shabuni)

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni hasil karya sendiri.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan kampus Institut PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 25 November 2020

Yang membuat pernyataan



**Muhammad Abdul Qoyyum**

NIM:161410559

## SURAT TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

### ***Qishash* dalam perspektif Al-Qur'an (Syekh Ali ash-Shabuni)**

Skripsi diajukan kepada:  
Fakultas Ushuluddin, Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir untuk  
memenuhi persyaratan Strata Satu (S.1) memperoleh gelar Sarjana  
Agama (S.Ag)

Disusun oleh: Muhammad Abdul Qoyyum  
NIM: 161410559

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya  
dapat diujikan.

Jakarta, 25 November 2020

Menyetujui:

Pembimbing



Dr. Lukman Hakim, M.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin  
Institut PTIQ Jakarta



Dr. Andi Rahman, MA.





## TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

### *Qishash* dalam perspektif Al-Qur'an (Syekh Ali ash-Shabuni)

Disusun Oleh:

Nama : Muhammad Abdul Qoyyum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 161410559  
Jurusan/Konsentrasi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir  
Fakultas/Program : Ushuluddin

Telah diujikan pada sidang munaqasah pada tanggal  
4 Desember 2020

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Lukman Hakim, M.	Ketua Sidang	
2	Masrur Ikhwan, SQ. MA.	Penguji I	
3	Dr. Andi Rahman, MA.	Penguji II	
4	Dr. Lukman Hakim, M.	Pembimbing	

Jakarta, 25 Desember 2020  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ



Dr. Andir Rahman, MA

**MOTTO**  
**HADAPI SETIAP MASALAH DENGAN SENYUMAN**

## **PERSEMBAHAN**

*Untuk mereka yang telah menjadi motivasi  
tanpa pernah lelah mendampingi*

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, berkat rahmat dan kasih sayang yang Allah Swt berikan, peneliti akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, “Qishash dalam perspektif Al-Qur’an (Syekh Ali ash-Shabuni)”. Meskipun demikian, peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, saran dan kritik membangun dari berbagai pihak senantiasa peneliti harapkan.

Selanjutnya, peneliti menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu peneliti ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:


1. Abi KH.Muslihuddin Afifuddin dan Almh,Umi Euis Triani yang dengan tulus selalu memberikan doa dan semangat tanpa pernah sedikitpun mengenal kata lelah.
2. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA., selaku Rektor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta.
3. KH. Ali Nurdin, MA., selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta.
4. KH. Andi Rahman, MA., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin InstitutPerguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta.
5. KH. Lukman Hakim, MA., selaku Kepala Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. Terimakasih telah menjadi dosen pembimbing yang selalu mengarahkan dan memotivasi untuk segera mewujudkan penelitian ini.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta, khususnya kepada keluarga Fakultas Ushuluddin.



7. Adik-adik. Terimakasih telah saling berkabar dan memberikan dukungan walaupun saling berjarak.
8. Keluarga besar Pondok Pesantren Markazul Qur'an dan RAFAH Islamic boarding school. terimakasih atas segala pengalaman dan pembelajarannya.
9. Keluarga besar Korps Mahasiswa Penghafal dan Pengkaji Al-Qur'an (KOMPPAQ), Terimakasih telah memberikan inspirasi kepada peneliti untuk mengambil judul penelitian ini.
10. Seluruh kawan-kawan seperjuangan di lingkup kampus, khususnya kepada kawan-kawan seangkatan dan anak-anak Dcont yang tiada henti memberikan kebahagiaannya, terimakasih sudah saling mendukung.
11. Kawan-Kawan BEM dan DPM. Terimakasih telah memberikan keceriaan.
12. Babeh John dan Ibu Kantin. Terimakasih selalu ada dikala perut keroncongan tanpa tenaga.
13. Serta seluruh pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam karya tulis ini.

Akhir kata peneliti menyadari bahwa dalam karya tulis ini masih banyak kekurangan dan masih sangat perlu diperbaiki. Dengan rendah hati dan penuh pengharapan, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Amiin.

Jakarta, 25 Desember 2020



Muhammad Abdul Qoyyum

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliteration merupakan penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi ini transliterasi arab-latin, mengacu pada berikut ini:

### A. Konsonan Tunggal

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ض	Dh
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Zh
ث	Ts	ع	'A
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

## B. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *al-qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: البقرة –al-Baqarah                      المدينة –al-Madînah

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *as-syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: الرجل –ar-Rajul                      الشمس –asy-Syams

## C. Syiddah (tasydid)

Syiddah dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (◌ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda tasydid. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydid* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah.

Contoh: امنا الباطل –Âmanna billâhi                      امن السنداء –Âmana as-Sufahâ`u

## D. Ta' Marbutah (ة)

Apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (na`at), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf “h”.

Contoh: الانتبة –al-Af`idah

Sedangkan ta` Marbûthah (ة) yang diikuti atau disambungkan (*di-washal*) dengan kata benda (*isim*), maka dialih aksarakan menjadi huruf “t”.

Contoh: الاية الكبرى –al-Ayat al-Kubraa

Hamzah ditrasliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam bahasa Arab berupa alif.

Contoh: Syai`un -يشء امرت -Umirtu

### **E. Huruf Kapital**

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandang.

Contoh: ‘Ali Hasan al-‘Aridh, al-Asqallani, al-Farmawi, dan seterusnya.

Khusus untuk penulisan kata Al-Qur’an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital.

Contoh: Al-Qur`an, Al-Baqarah, Al-Fatihah, dan seterusnya.

## ABSTRAK

### ***Qishash* dalam perspektif Al-Qur'an (Syekh Ali ash-Shabuni)**

Oleh:

**Muhammad Abdul Qoyyum**

Dalam pembahasan yang secara komperhensif mengenai *qishash* banyak sekali pembahasan tentang *qishash* di era dewasa ini di tengah tengah masyarakat yang sering menuai beragam persepsi tentang *qishash* dan dalam konteks keIndonesiaannya adalah hukuman mati. Padahal ulama terdahulu sudah banyak yang membahasnya dalam karya-karya mereka, baik mereka setuju terhadap *qishash* itu hak Allah atau mereka setuju dengan *qishash* yang dilaksanakan di negrinya khususnya di Indonesia ini. Dalam penulisan ini hanya dikemukakan dua sumber yang mewakili kelompok masa klasik dan kontemporer dalam menafsirkan *qishash* dengan prespektif tafsir *rawa'i al-bayan fii tafsiiri ayatil ahkam*. Serta penerapan hukum mati yang dilaksanakan oleh manusia di suatu Negara seperti hukum eksekusi atau hukuman mati di Indonesia.

Dalam menjawab permasalahan tersebut penelitian ini bersifat kepustakaan *library research* dengan menggunakan metode Maudhu'i dan muqoron, Deskriptif Komparatif , yaitu menggambarkan atau menjelaskan penafsiran-penafsiran yang berkaitan dengan penelitian ini kemudian membandingkan atau mengkomparasikan penafsiran tokoh dan menyelaraskan dengan hukum yang ada di Indonesia. Objek studi ini adalah Studi *Qishash* tafsir Imam Ali Ash-Shobuni, maka pendekatan yang dipilih adalah pendekatan ilmu tafsir.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mufassir dalam menafsirkan *qishash* pada surat al-Baqoroh ayat 178 dan al-Maidah ayat 45 yakni sama-sama mengacu kepada konteks keadilan dalam memberlakukan status hukum sesuai dengan yang disyari'atkan.

Dalam penafsiran mufassir tersebut memiliki persamaan dan perbedaan, persamaan pada kedua ayat tersebut terdapat pada metode, corak dan bentuk penafsirannya sama akan tetapi perbedaan yang ada pada kedua ayat tersebut adalah terletak pada latar belakang turunnya ayat dan kondisi sosial pada masanya .



## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	i
SURAT TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan penelitian .....	7
E. Kajian Pustaka .....	7
F. Metodologi Penelitian .....	8
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI .....	10
A. Pengertian Qishash .....	10
B. Dasar Hukum Qishash.....	12
C. Syarat-Syarat Pelaksanaan Hukuman Qishash.....	23
D. Klasifikasi Tindakan Pidana Yang Dikenakan Hukuman <i>Qishash</i> .....	25
E. Hikmah Pensyariaan Qishash.....	29
F. Implementasi Hukuman Qishash di Indonesia .....	30
BAB III BIOGRAFI MUHAMMAD ALI AL-SHABUNI.....	32
A. Riwayat Muhammad Ali Al-Ashabuni.....	33
B. Karya-Karya Muhammad Ali Al-Ashabuni .....	35
C. Kitab <i>Rawa'i al-Bayan Fi Tafsir Al-Ahkam Min Al-Qur'an</i> .....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN .....	43
A. Qishash Surat Al-Baqarah .....	45
B. Pendapat Para Ahli .....	50
C. Qishash Surat Al-Maidah .....	56
D. Hukuman Pembunuhan .....	61
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA .....	75





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada masa Jahiliyah sebelum Islam, berlakunya hukum qishas di tanah Arab adalah berdasarkan adat istiadat, bahwa suatu suku secara keseluruhan dianggap bertanggung jawab atas tindakan kejahatan yang dilakukan oleh individu anggotanya. Kecuali jika suku tersebut memecatnya dari keanggotaannya dan mengumumkan keputusannya tersebut dihadapan publik. Oleh sebab itulah maka wali dari yang terbunuh menuntut hukum qishas dari si pelaku dan semua orang yang di bawah naungan kabilahnya. Tuntutan ini amatlah serius sehingga terkadang dapat menimbulkan api peperangan di antara kabilah si korban dan kabilah pelaku pembunuhan.<sup>1</sup>

Tuntunan ini semakin membuat rawannya keadaan bilamana ternyata si korban dari kalangan kabilah terhormat atau pemimpin kabilah sendiri. Hal ini terjadi dikarenakan ada sebagian di antara kabilah-kabilah Arab yang mengabaikan tuntutan wali si korban, bahkan sebaliknya mereka memberikan perlindungan terhadap si pembunuh. Sehingga dengan demikian maka pecahlah perang yang di dalamnya melibatkan orang-orang yang tak berdosa.

Tatkala Islam datang segera peraturan yang tidak adil ini dibatasi, kemudian dicanangkannya bahwa hanya pelaku kejahatan sendirilah yang bertanggung jawab atas tindakan kejahatannya, dia sendirilah yang dihukum karena kejahatannya.

Islam telah mengurangi kengerian, pembalasan dendam yang berujung pertengkaran, perselisihan, permusuhan, kebencian dan dipraktekkan pada masa jahiliyah atau bahkan yang dilakukan telah sedikit ada perubahan bentuk pada masa modern yang beradab. Kesamaan dalam pembalasan ditetapkan dengan rasa keadilan yang ketat, tetapi ia memberikan kesempatan jelas bagi perdamaian dan kemampuan. Saudara lelaki yang terbunuh dapat memberikan keringanan berdasarkan pada pertimbangannya yang wajar,

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz III*, (Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1980), h. 9.

permintaan dan ganti rugi sebagai terima kasih (dari pihak terhukum).<sup>2</sup>

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang keotentikannya, tidak diragukan lagi baik dari isegi asal-usulnya, turunnya, riwayat nya, ayat-ayatnya, maupun yang lainnya. Oleh karena itu, umat Islam menjadikanyaa sumber utama dalam mempelajari, memahami, dan menjalankan ajaran syariat Islam.<sup>3</sup>

Al-Qur'an Al-Karim adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, melalui malaikat jibril yang berfungsi sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, sebagai penjelas dan pembeda antara yang haq dengan yang bathil. Kaum muslimin dengan setia menekuni dan mendalami, kandungan isinya, menghafalnya dengan penuh gairah serta mendalami lafal-lafal, dan kandungan maknanya. Rasul menjadi referensi mereka. Pertama, untuk mendapatkan penjelasan tentang al-Qur'an yang sulit dipahami oleh pikiran mereka. Sehubungan dengan itu Allah berfirman:

Artinya : “Dan Kami turunkan kepadamu al-Qur'an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.” (QS. An-Nahl : 44).<sup>4</sup>

Al-Qur'an memuat prinsip-prinsip yang ada didalamnya berlaku untuk seluruh umat, relevan dengan perkembangan zaman dan terpelihara keasliannya. Pembunuhan dan penganiayaan adalah perbuatan keji. Dalam Islam hukuman terhadap pelaku, pembunuhan dan penganiayaan, disebut qishash adalah memberikan perlakuan yang sama kepada pelaku sebagaimana ia melakukannya terhadap korban.

Abdurrahman Madjrie dan Fauzan Al-Anshari mendefenisikan qishash sebagai hukuman yang menyeimbangkan antara perbuatan dan pembelaan sehingga dapat menjamin keselamatan jiwa dan

---

<sup>2</sup> Abdur Rahman I.DoI, *Syari'ah the Islamic Law, Terjemahan*. Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 25.

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi. *al-Marja'iyah al-Ulya fi al-Islam li al-Qur'an wa al-Sunnah: Dhawabith wa Mahadzir fi Fahmmi wa al-Tafsir, terjemahan*. Bahruddin Fananai, (Jakarta: Robbani Press, 1997), h. 15.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur' an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971).

kesempurnaan anggota badan manusia. Ini menunjukkan bahwa hukuman itu sendiri mempunyai sifat, keadilan dan kesempurnaan karena telah memberi keseimbangan pada setiap pelaku, apabila membunuh maka ia akan dibunuh, tapa bila melukai maka dia akan dilukai.<sup>5</sup>

Hukuman bagi siapa saja yang melanggar aturan dalam hukum Islam bersifat tegas dan adil untuk semua pihak. Hal itu menjadi wajar karena hukum Islam bersumber kepada al-Qur'an sedangkan al-Qur'an mengklaim dirinya sebagai wahyu Allah yang tidak pernah salah (maha benar Allah dengan segala firman-Nya); *"Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu"*.<sup>6</sup>

Selain itu al-Qur'an memosisikan dirinya sebagai hakim yaitu, pemutus perkara atas semua permasalahan yang, ada di muka bumi ini dan menyelesaikan setiap perselisihan diantara manusia, sebagaimana dalam al-Qur'an, Surat 36 (Yaasiin) ayat 2 *"Demi al-Qur'an sebagai hakim"*. Vonis yang dikeluarkan boleh mahkamah Islam melalui, hakim didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an, hadist, dan hukum Islam yang sesuai dengan kedua sumber hukum yang utama tersebut. Maka vonis itu pada hakekatnya dari kehadiran Allah SWT, yang prosesnya melalui hakim dengan seizin Allah, sebagaimana dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 64.

Artinya: *"Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Dan barangsiapa yang bersikap munafik, mendustakan, atau menentanginya, berarti telah menganiaya dirinya sendiri."*

Syari'at secara harfiah adalah jalan ke sumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus di ikuti oleh setiap Muslim. Dilihat dari segi ilmu hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai

---

<sup>5</sup> Abdurrahman Madjrie dan Fauzan al-Anshari, *Qishas: Pembalasan Yang Hak* (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), h. 20.

<sup>6</sup> QS Al-Baqarah 2: ayat 147.

<sup>7</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers Citra Niaga Buku Perguruan Tinggi, 1990), h. 46.

tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan hadist.

Tindakan kriminal adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadist. Hukum Pidana Islam merupakan syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia maupun akhirat.

Menurut Imam Malik dan Imam Hambali hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang dipaksa membunuh adalah hukuman qishas, ulama' Syafiiyah berpendapat menyatakan bahwa hukumannya adalah qishas. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, menurut pendapat Zufar hukumannya qishas, serta menurut Abu Yusuf hukumannya adalah diyat, sedangkan Abu Hanifah hukumannya adalah diyat.

Apa yang diartikan dengan daya paksa ini tidak dapat dilakukan dengan melihat penjelasan yang diberikan oleh pemerintah ketika kitab 7 undang-undang (Belanda) dibuat. Dalam M.V.T dilukiskan sebagai: "setiap kekuatan, setiap paksaan atau tekanan atau tekanan yang tidak dapat ditahan". Hal yang disebut terakhir ini, "yang tidak dapat ditahan", memberikan sifat kepada tekanan atau paksaan itu. Yang dimaksud dengan paksaan disini bukan paksaan yang mutlak, yang tidak memberi kesempatan kepada si pembuat menentukan kehendaknya. Ucapan "tidak bisa ditahan" menunjukkan bahwa menurut akal sehat tak dapat diharapkan dari si pembuat untuk mengadakan perlawanan.

Contoh dalam hal pembunuhan adalah sebagai berikut : Dua orang, D dan E, bersama-sama memanjat gunung dengan menggunakan tali dadung yang dipegang oleh kedua orang itu. Pada suatu waktu terjadi keadaan, bahwa bagi si D hanya ada dua alternatif, yaitu melepaskan talinya dengan akibat bahwa si E akan jatuh ke dalam jurang, atau tetap memegang tali dengan kepastian bahwa keduanya akan jatuh ke dalam jurang. Apabila si D melepaskan talinya dengan akibat bahwa E jatuh ke dalam jurang dan mungkin

akan meninggal dunia, maka bisa dikatakan, bahwa D berbuat terdorong oleh hal memaksa berupa keadaan gawat (*noodtoestand*).<sup>8</sup>

Negara melindungi agama dan penganut agama, bahkan berusaha memasukkan ajaran agama dan hukum agama Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana pernyataan bapak pendiri Bangsa Republik Indonesia, Mohammad Hatta, aturan dalam al-Qur'an dan hadist dapat dijadikan peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga umat Islam mempunyai sistem syari'at yang sesuai dengan kondisi Indonesia.<sup>9</sup>

Lebih lanjut Mr. Roeslan Saleh mengatakan bahwa hukuman mati tidak layak dan tidak pantas di terapkan di Indonesia. Karena itu, Mr. Roeslan Saleh lebih menekankan kepada penjara seumur hidup dan pidana-pidana lainnya yang merupakan pembatasan dan perampasan atas kemerdekaan dan harta kekayaan seseorang sejalah yang dapat dipandang sebagai pidana, sedangkan hukuman mati tidak. Selain itu, juga mendasari pendapatnya yang menentang hukuman mati dengan alasan demoralisasi, di mana hukuman mati dianggap sebagai hukuman yang merendahkan kewajiban Negara.<sup>10</sup>

Jika dilihat dari kubu pro salah satunya adalah: Prof. Oemar Senoadji, SH. Mengatakan bahwa, selama Negara Indonesia masih mengukuhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tata-tertib masyarakat dikacaukan oleh manusia yang tidak mengenal prikemanusiaan, maka hukuman mati masih tetap harus diberlakukan. Selain itu, Drs. Racmad Djatmiko juga mengatakan bahwa qishas yang di dalamnya adalah hukuman mati, adalah suatu hukum yang perlu ada dalam suatu perundang undangan untuk masyarakat yang banyak terdapat ke zaliman, dimana para wali tidak dapat mengampuni setelah cukup syarat-syaratnya, maka pidana qishas yang lebih dapat dijalankan dan itu adalah hukuman yang adil.

---

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum pidana di Indonesia*, (Jakarta: Eresco, 1981), h. 36.

<sup>9</sup> Ichtijanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, dalam Rachmat Djatniko et. al. *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, cetakan ke- 2 (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1991), h.16- 17.

<sup>10</sup> Yahya AZ, *Problematisa Penerapan Hukuman Mati dalam Kaitanya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)*, dalam Eko Riyadi dan Supriyatno Abdi (ed.), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia: Kajian Multi Perspektif*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007), h. 225.

Ada juga ahli tafsir seperti al-Syaukani yang menjelaskan bahwa asal kata qishas itu adalah qassa dengan dasar surat al-Qasas di atas, bahkan ia menegaskan bahwa asal katanya adalah qassha, karena qishas tersebut mengikuti jejak (atsar) yang sebelumnya.

Qishas bermakna bahwa seseorang melakukan hal yang sama seperti jika dikatakan : (iqtasso Atsar fulan), maka maknanya adalah bahwa seorang melakukan hal yang sama sesuai dengan apa yang dilakukan pelaku sebelumnya.<sup>11</sup>

(وكتبتنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن)  
(الحر بالحر ولعبد بالعبد والأنثى بالأنثى)

Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnyabahasanna jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi,

Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan, ayat tersebut dapat dipahami secara mantuq, artinya dipahami langsung dari redaksi ayat secara pasti dan tidak memungkinkan adanya khilaf.<sup>12</sup>

Dengan berpijak pada keterangan di atas, peneliti terdorong mengangkat tema ini dengan judul:

***Qishash dalam perspektif Al-Qur'an (Syekh Ali ash-Shabuni).***

## **B. Identifikasi Masalah**

Dalam kajian skripsi ini, penulis membatasi masalah ini karena banyaknya penjelasan dari berbagai perspektif sehingga lebih fokus dalam mengkaji permasalahan yang merujuk pada penafsiran Syekh Ali ash-Shabuni dalam Tafsir Al-Ahkam ingin dibahas.

## **C. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Dimensi penafsiran tentang qishash yaitu sebenarnya, mencakup, spektrum permasalahan yang sangat luas yang dapat dipetakan dalam tema-tema, tertentu, baik yang bersifat teoritis dan abstrak maupun praktis dan konkrit. Oleh karena luasnya permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini perlu dibatasi cakupannya pada aspek kontekstualisasi ajaran qishash.

1. Bagaimana hukum qishah dalam perspektif al-Qur'an?

---

<sup>11</sup> Ali al-Shobuny, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Qur'an al-karim, Cet. I, 1999), h. 119.

<sup>12</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Dar Al-Ma'rifah: Cet II, tt), h. 126.

2. Bagaimana penafsiran Syekh Ali ash-Shabuni tentang hukum qishas?

3. Bagaimana hukum Islam yang di terapkan di era sekarang?

#### **D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Suatu penelitian atau kajian tentu mempunyai tujuan yang mendasari tulisan ini, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan makna dan penjelasan tentang ayat al-Qur'an mengenai qishas.

2. Mengetahui lebih dalam mengenai hukum qishas dalam perspektif al-Qur'an.

3. Apakah hukum Islam lebih baik di terapkan di era sekarang.

Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat atau kegunaanya sebagai berikut:

1) Diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam khasanah tafsir dan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari penafsiran yang dirujuk agar kiranya kedepan bisa di perbaiki dan saling melengkapi.

2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan khususnya dalam bidang tafsir.

#### **E. Kajian Pustaka**

Sejauh Pengetahuan penulis, kajian pada tema ini pada dasarnya bukan merupakan kajian yang pertama dalam dunia keilmuan al-Qur'an. Artinya ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tema yang sama, akan tetapi tidak menggunakan arah dan fokus pembahasan yang sama persis. Diantara hasil tinjauan pustaka yang penulis lakukan terkait Hukum Qishas antara lain sebagai berikut:

Sejauh ini penulis menemukan karya yang serupa dengan tema penelitian ini. Akan tetapi sebuah penelitian Ilmiah (Jurnal Syari'ah dan Hukum) yang di tulis oleh Zikri Darussamin Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Suska Riau dengan tema Qishash Dalam Islam dan Relevansinya Dengan Masa Kini. Kajian ini mengupas qishash dari tinjauan hukum Islam baik dari kalangan mufassir seperti tafsir al-Baidlawi, Wahbah az-Zuhaili Ibnu Katsir dan al-Misbah maupun memngemukakan pandangannya daripada Fukoha (Taqymal-Din Abi Bakar bin Muhammadnal-Husaini al-

Damasyqymasy-Syafi'i) dan ahli hadits yaitu hadis riwayat Ibnu Mas'ud, Hadist riwayat Abi Syuraih al-Khuza'i dan sebagainya.

Skripsi Muh Wahib Muslim, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, yang berjudul "Overmacht dalam Tindak Pidana Pembunuhan (studi Komparatif antara Hukum Pidana Islam dan Pidana Indonesia)", yang membahas sanksi hukum bagi pelaku overmacht dalam tindak pidana pembunuhan, menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku adalah qisas, diyat, dan ta'zir. Sedangkan hukum pidana Indonesia, dengan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka pelaku tindak pidana pembunuhan Karena overmacht dinyatakan lepas dari segala tuntutan. Dalam skripsi ini belum membahas hukuman pengganti pembunuhan sengaja secara detail.<sup>13</sup>

Skripsi Aceng Muhtar. Berjudul "Qishash dalam surat Al-Isra' ayt 33 menurut al-Qurtubi (*Studi Kritis Terhadap Pelaksanaan Hukum Mati Dengan Lethal Ijection*)". Skripsi ini membahas tentang alat suntik mati yang dapat mengurangi stigma negative terhadap hukuman qishash yang terkesan tidak berprikemanusiaan dan primitive menurut al-Qurtubi.<sup>14</sup>

#### **F. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Kualitatif adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku, kitab tafsir, dan lain-lain yang menunjang skripsi ini.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Secara garis besarnya, penulis memberikan gambaran secara umum untuk mencapai pembahasan yang komprehensif dan sistematis serta mudah dipahami penjabarannya, maka dalam penulisan skripsi ini akan digunakan sistematika sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Muh Wahib Muslim, *Overmacht dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komparatif antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)*, IAIN Walisongo Semarang, 2011, h.108-109.

<sup>14</sup> Aceng Muhtar, *Qishash dalam surat Al-Isra' ayt 33 menurut al-Qurtubi Studi Kritis Terhadap Pelaksanaan Hukum Mati Dengan Lethal Ijection*, (Jakarta: UIN SYARIF HIDAYATULLAH), 2014.



Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, dimana hal tersebut merupakan landasan berpikir yang mengantarkan penulis melakukan penelitian. Berbagai persoalan yang muncul dirumuskan menjadi pokok masalah dalam bentuk pertanyaan untuk memfokuskan masalah serta menjadikan tujuan dan kegunaan sebagai petunjuk arah penelitian ini. Selanjutnya tujuan dan kegunaan penelitian, dilengkapi dengan kerangka teoritik guna untuk mengetahui secara umum tema yang dibahas disertai dengan metodologi penelitian, kemudian kajian pustaka digunakan untuk mengkaji tema dalam penulisan skripsi ini serta sistematika penulisan.

Bab *kedua*, berbicara tentang tinjauan umum meliputi Penjelasan Hukum Qishas.

Bab *ketiga*, metode yang digunakan penafsir, profil dan Latar Belakang Penulisnya.

Bab *keempat*, yang merupakan inti dari pembahasan penulis yaitu penjabaran hasil penelitian tentang hukum qishas dalam perspektif al-Qur'an, dalam hal ini penulis mengambil 2 Surah, yaitu Al-Baqarah, Al-Maidah.

Bab *kelima*, yang mana merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis terkait dengan hasil penelitian.



## BAB II

### Landasan Teori

#### A. Pengertian *Qishash*

Secara etimologi, *qishash* merupakan kata turunan dari *qashsha-yaqushshu-qashshan wa qashashan* ( قص- يقص-قصا و ) yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejaknya), membalas<sup>15</sup>, memotong<sup>16</sup>, jejak<sup>17</sup>. *Qishash* yang berarti jejak di dalam Alquran disebutkan dalam Surat al-Kahfi ayat 64;

فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا<sup>18</sup> ...

"...lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula."

Dari akar kata yang sama lahir kata *qishshah* (kisah) karena "orang yang berkisah mengikuti peristiwa yang dikisahkannya tahap demi tahap sesuai dengan kronologis kejadiannya,"<sup>19</sup> sebagaimana tertuang dalam beberapa ayat Alquran berikut;

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ<sup>20</sup>

"Maka Sesungguhnya akan Kami kabarkan kepada mereka (apa-apa yang telah mereka perbuat perbuat), sedang (Kami) mengetahui (keadaan mereka), dan Kami sekali-kali tidak jauh (dari mereka)"

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ...<sup>21</sup>

"Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal.."

---

<sup>15</sup> Dr. Paisal Burlian, S.A.G, M.Hum, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), cetakan 1, h 28

<sup>16</sup> Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*, (Yogyakarta: deepublish, 2018), cetakan 1, h 196

<sup>17</sup> Chuzaimah Batubara, *Qishash: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Quran*, MIQOT. Vol. XXXIV No. 2, Juli-Desember 2010, h 209

<sup>18</sup> Q.S. al-Kahfi/18:64

<sup>19</sup> Chuzaimah Batubara, *Qishash: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Quran*, h 210

<sup>20</sup> Q.S. al-'Araf/7: 7

<sup>21</sup> Q.S. Yusuf /12: 111

Dalam Alquran terdapat makna *qishash* sebagai "mengintai atau mengikuti jejak dari arah yang tidak diketahui oleh yang di ikuti", seperti firman Allah;

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ<sup>22</sup>

"Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan: 'Qishashlah (ikutilah) dia' Maka terlihatlah Musa olehnya dari jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya."

Sedangkan secara terminologi, *qishash* menurut al-Jurani, dalam *al-Ta'rifat*, menyebutkan bahwa *qishash* ialah,

القصاص هو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل

Maksudnya, pelaku perbuatan kejahatan yang dibalas dengan perbuatan serupa. Misalnya, membunuh akan dibalas dengan dbunuh, atau melukai anggota tubuh orang lain dibalas dengan melukai anggota tubuh yang sama.

*Qishash* menurut Musthafa al-Khin dalam bukunya, *al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i* menulis,

القصاص: الجزاء على الذنب, وهو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل, وسمي قصاصا لأن المقتص يتتبع جناية الجاني ليأخذ مثلها. عفي له من أخيه: ترك القصاص منه

"*Qishash* adalah perbuatan atau pembalasan korban terhadap pelaku kejahatan yang setimpal, seperti perbuatan selaku tadi."<sup>23</sup>

Ibnu Manzur di dalam *Lisan al-Arab* menyebutkan

القصاص أو القود هو القتل بالقتل

Maksudnya ialah suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan, seperti membunuh dibalas dengan membunuh.

Al-Dhahar mengartikan "menghukum pelaku kriminal yang melakukannya dengan sengaja (seperti pembunuhan melukai atau memotong anggota tubuh dan semisalnya) dengan hukuman yang sama dengan kriminalnya." Dalam *al-Mausu'at al-Fiqhiyyah* disebutkan:

<sup>22</sup> Q.S. al-Qashash/28:11

<sup>23</sup> Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*, h 197

القصاص أن يفعل بالفاعل الجاني مثل ما فعل

"*Qishash adalah diperlakukan pada yang melakukan jinayah seperti apa yang ia lakukan.*"<sup>24</sup>

## B. Dasar Hukum *Qishash*

### 1. Dalil-Dalil *Qishash* dalam Al-Qur'an

#### a. Al-Baqarah/2:178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ  
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ  
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ  
اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat sesuatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.*"

Ayat ini ditafsirkan oleh Syaikh Ali as-Shabuni dalam kitab tafsirnya, menafsirkan menjadi beberapa metode, diantaranya;

- Al-Tahlil al-Lafdzi

Al-Farra' berkata : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ) di dalam al-Qur'an bermakna diwajibkan atas kalian semua. Seperti ucapan Sya'ir :

قال الراغب: القصاص مأخوذ من القَصَّ وهو تتبع الأثر قال تعالى: {فارتدا على آثارهما  
قَصَصًا} [الكهف: 64] والقصاص: تتبُعُ الدم بالْقَوْدِ قال تعالى: {والجروح قِصَاصٌ  
[المائدة: 45] .

<sup>24</sup> Dr. Paisal Burlian, S.A.G, M.Hum, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*, h 29

Al-Raghib berkata : lafadz Qishas diambil dari kata al-Qosh yang artinya mengikuti jejak, Allah berfirman “lalu mereka keduanya kembali mengikuti jejak mereka berdua”. Qishas adalah mengikuti (membalas) darah (kematian) dengan qowad (qishas).

(القتلى) adalah jama' dari lafadz قَتِيل dapat digunakan untuk mudzakkar dan mu'annats seperti halnya lafadz shor'a jama' dari shori' dan jar'ha jama' dari lafadz jarih..

{عَفِي} lafadz al-Afwu mempunyai makna mangampuni atau mencabut, (seperti perkataanmu : saya memaafkanmu, maksudnya 'saya mengampunimu'. Seperti firman Allah juga dalam surat al-Ma'idah ayat 95 yang artinya : *Allah telah memaafkan apa yang telah lalu.* Dan dalam surat al-Baqarah ayat 286 : *beri ma'aflah kami..*

(فَمَنْ اعْتَدَى) artinya mendzalimi, semisal membunuh si pembunuh setelah mengambil diyat (dari si pembunuh). Maka baginya adzab yang pedih.

- Makna Ijmali

Allah berfirman : *wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua yaitu mengqishas orang yang telah membunuh. Dan janganlah sebagian dari kalian berbuat keji pada sebagian yang lain. Maka ketika seorang yang merdeka membunuh orang yang merdeka, maka bunuhlah orang merdeka (yang membunuh) tadi, jika seorang budak membunuh budak, maka bunuhlah budak (yang membunuh) tadi, dan jika seorang perempuan membunuh perempuan, maka bunuhlah perempuan tadi. Dengan adil dan sama. Dan tinggalkanlah kedzaliman yang ada diantara kalian, jadi janganlah kalian membunuh beberapa orang merdeka dikarenakan seorang diantaranya membunuh satu orang merdeka, dan janganlah kalian membunuh seorang merdeka sebab dia membunuh budak. Dan jangan membunuh laki-laki sebab laki-laki tersebut membunuh seorang perempuan. Sesungguhnya yang seperti itu adalah kedzaliman dan melampui batas. Dan barangsiapa meninggalkan qishas dan beralih kepada diyat (wali si terbunuh memaafkan si pembunuh dan tidak mengqishasnya, serta menerima diyat dari si pembunuh) maka hal tersebut di perbolehkan*

فيما شرعت لكم من القصاص حياة وأي حياة، لأنه من علم -يا أولي العقول- ولكم أن من قتل نفساً قتل بها يرتدع وينزجر عن القتل، فيحفظ حياته وحياة من أراد قتله، وبذلك تصان الدماء، وتحفظ النفوس، ويأمن الناس على أرواحهم، ذلك هو شرع الله الحكيم، ودينه القويم، الذي به حياة الناس وسعادتهم في الدنيا والآخرة

( يا أولي العقول -ولكم ) terdapat kehidupan didalam qishas yang telah di syariatkan kepada kalian, karena seseorang yang mengetahui bahwa dia akan di bunuh jika sampai membunuh seseorang, maka dia akan mengurungkan niat untuk membunuh. Maka terjalalah hidup orang tersebut dan orang yang ingin dia bunuh. Jika demikian, darah akan terjaga, jiwa dapat terjaga, dan manusiapun akan aman. Seperti itulah syari'at dari Allah yang maha bijaksana.

- Sabab an-Nuzul

Diriwayatkan mengenai sabab an-Nuzul ayat ini dari qatadah bahwasanya orang-orang jahiliyyah biasa melakukan kezaliman serta mengikuti kehendak syaitan, yaitu apabila seseorang yang hidup (dari suatu qabilah) yang memiliki kekuatan dimana kemudian budak mereka membunuh budak yang lain, lalu mereka berkata : kami tidak akan membunuh kecuali orang merdeka, kemudian jika seorang perempuan membunuh perempuan mereka akan berkata “kami tidak akan membunuh kecuali laki-laki”. Mereka melakukan itu karena kesombongan tentang kehebatan mereka.

- Latha'if al-Tafsir

Lathifah pertama : Allah telah memuliakan umat Muhammad, Dia mensyari'atkan adanya penerimaan diyat dalam hokum qishas, syari'at seperti ini tidaklah terdapat dalam syariat Taurat. Diriwayatkan dari Bukhari dari ibn Abbas, dia berkata : “di dalam bani Isra'il terdapat hokum qishas namun tidak ada hokum diyat”, Allah berfirman pada umat ini “كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ” sampai pada firman “فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ”, al-Afw adalah menerima diyat pada pembunuhan amdu (sengaja).

- Al-Ahkam al-Syari'at

Apakah seseorang merdeka di qishas karena membunuh budak, dan seorang muslim di qishas karena membunuh kafir dzimmi? Para ulama' fiqih berbeda pendapat mengenai seorang yang merdeka yang membunuh budak, serta seorang muslim yang membunuh kafir dzimmi.apakah keduanya di qishas atau tidak?

a) Jumhur ulama' (malikiyah, syafi'iyah, dan hanabilah) berpendapat bahwa keduanya tidak di qishas.

b) Hanafiyah berpendapat bahwa keduanya di qishas.

**b. Dalil jumhur ulama'**

Jumhur ulama' mengambil dalil atas pendapatnya dari al-Qur'an, hadits, dan logika. Al-Qur'an : firman Allah : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقصاصُ فِي الْقَتْلِ dalam firman ini sesungguhnya Allah mewajibkan musawah 'setingkat', kemudian Allah menjelaskan musawah tersebut dengan firman الْحَرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى.

Maksudnya orang merdeka sama dengan orang merdeka, budak sama dengan budak, perempuan sama dengan perempuan. Seolah-olah Allah berfirman "bunuhlah orang yang membunuh jika si pembunuh setingkat dengan orang yang di bunuh". Jumhur berpendapat orang merdeka tidaklah setingkat dengan budak, karenanya orang merdeka tidak diqishas karena membunuh budak, begitu pula muslim dan kafir dzimmi.

1) Sunnah, adapun dari hadits adalah hadits yang dieiwayatkan dari imam Bukhari dari Ali KW bahwasanya rasulullah bersabda "seorang muslim tidak dibunuh sebab membunuh kafir"

### c. Dalil hanafiyah

Hanafiyah mengambil dalil atas pendapatnya dengan sedikit dalil yang akan saya ringkas sebagai berikut :

A. Firman Allah يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقصاصُ فِي الْقَتْلِ , pada permulaan ayat Allah mewajibkan untuk mengqishas pembunuh, ayat ini bersifat umum yang mana mencakup semua pembunuh, entah dia merdeka, budak, muslim, ataupun kafir dzimmi. Adapun firman Allah (... الْحَرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ) adalah untuk menolak kedzaliman yang ada pada masa jahiliyyah, dimana mereka membunuh beberapa orang merdeka karena salah satunya membunuh satu orang merdeka, dan karena membunuh seorang perempuan mereka membunuh laki-laki, mereka melakukan itu secara aniyaya dan melampui batas.karena itulah kemudian Allah menghilangkan kedzaliman yang ada dngan mengukuhkan bahwa qishas hanya diberlakukan pada si pmbunuh, dan bukan salainnya, seperti apa yang difaham dari asbab an-nuzul.

B.Berdalil dari firman Allah dalam surat al\_ma'idah ayat 45 (وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ نَفْسِ الْنَفْسِ) bahwa ayat ini bersifat umum pada semua jenis pembunuhan, dan bahwa qishas adalah merupakan syari'at umat sebelum kita, dimana syari'at dari umat sebelum kita juga merupakan syari'at kita selam tidak ada yang menghapusnya, dan tidaklah kami temukan sesuatu yang menghapusnya (syari'at qishas)<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Muhammad Ali ash-Shabuni, *Tafsir Rawa'i Al-Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Quran*, Maktabah Syamilah





Pembebanan ini diterapkan Allah hanya kepada orang-orang yang beriman, karena orang yang beriman memiliki konsekuensi akan menerima segala sesuatu yang datang dari Allah.<sup>27</sup>

Adapun Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* menyatakan,

Menurutnya, ayat ke-178 surat Al-Baqarah ini diturunkan terkait pelaksanaan *qishash* yang terjadi di kalangan orang Arab (jahiliah), di mana *qishash* bisa dijatuhkan selain kepada pelaku. Begitu juga, mereka biasa menghindari *qishash* dengan berbagai alasan. Misalnya, kalau yang membunuh orang terhormat, yang di-*qishash* bukan si pembunuh tetapi diganti budak untuk menjadi penggantinya (joki). Begitu juga kalau ada budak laki-laki yang terbunuh, *qishash* tidak dijatuhkan, seraya mengatakan, “Kami hanya meng-*qishash* orang merdeka.” Kalau yang dibunuh budak perempuan, mereka akan bilang, kami hanya meng-*qishash* budak laki-laki,” dan masih banyak lagi argumen lain untuk menghindari *qishash*.<sup>28</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ayat ini memberi kebebasan kepada keluarga korban untuk memilih menuntut balas -dengan hukuman yang sama, atau dalam bentuk *diyath*. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Alquran bahkan menambah pengampunan yang tentu saja dianggap kebijakan yang memiliki nilai tinggi.

Menurut Aljazair, Surat al-Baqarah ayat 178 ini mengandung dua fungsi berikut;

- Fungsi sosial, yaitu usaha membasmi kembalinya penjahat kepada kejahatannya, ancaman, memperbaiki, dan mencegah orang lain ke dalam perbuatan pembunuhan tersebut.

- Fungsi moral, yaitu kepuasan perasaan orang banyak untuk menjamin rasa ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat.<sup>29</sup>

#### d. Al-Maidah/5:45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ  
كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Chuzaimah Batubara, *Qishash: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Quran*, h 213.

<sup>28</sup> Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*, h 196.

<sup>29</sup>Dr. Paisal Burlian, S.A.G, M.Hum, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*, h 34

*"Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-luka pun ada qishash. Barang siapa yang melepaskan (hak qishash)nya maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim."*

Hamka menafsirkan ayat ini diawali dengan penegasan bahwa di dalam Taurat memang ada hukum-hukum/undang-undang yang berlaku pada Bani Isra'el. Hal ini menjadi sesuai dengan penggalan ayat: *"Dan telah Kami wajibkan atas mereka di dalamnya, bahwasanya jiwa (balas) dengan jiwa"* Yaitu kalau seseorang membunuh satu jiwa, hendaklah digantikan dengan jiwa si pembunuh itu pula, sebagaimana yang dibayangkan pada ayat di atas. "Mata dengan mata, hidung dengan hidung, gigi dengan gigi, dan luka-luka ada qishash. Maka barang siapa yang mendermakan hak balas itu, maka adalah itu penebus baginya." Maka tersebutlah di dalam Taurat itu bahwa siapa yang menyapakan jiwa orang, harus diganti dengan jiwanya pula, menyapakan mata orang, dilenyapkan pula matanya, demikian juga hidung dan gigi. Dan kalau ada perdamaian, sehingga keluarga si terbunuh atau yang kehilangan mata, hidung dan gigi itu mendermakan hak balas, artinya memberi maaf, maka kemaafan itu sudahlah sebagai kaffarat untuk menghapuskan kesalahannya; **"Dan barangsiapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang aniaya."** Zalim dan aniayah adalah orang yang tidak menjalankan hukum yang telah ditentukan Allah itu. Zalimlah orang yang mengaku dirinya berpedoman kepada Taurat, padahal hukum Taurat tidak dijalankan.

Setelah menafsirkan penggalan-penggalan ayat di atas, HAMKA kemudian sedikit menambah kutipan beberapa fasal dari kitab Taurat. Hal ini dimaksudkan sebagai penguat atau bahkan sebagai bukti bahwa apa yang dinyatakan oleh QS. al-Maidah: 45 di atas adalah cocok (memang begitu adanya) seperti halnya yang ada dalam kitab Taurat. HAMKA menyatakan:

---

<sup>30</sup> Q.S. al-Maidah/5:45

Dalam Taurat yang beredar sekarang pun memang bertemu tertulis hukum-hukum itu, yang tersebut di dalam “**Kitab Keluaran**” Fasal 21: 23 -Tetapi jikalau ada bahaya kematian sertanya, maka tak akan janaan jiwa akan diganti jiwa. 24 -Maka akan ganti mata, gigi akan ganti gigi, tangan akan ganti tangan, kaki akan ganti kaki. 25 – Keturunan akan ganti keturunan, luka kaan ganti luka, bincut akan ganti bincut.

Di dalam kitab “**Imamat Orang Lewi**” Fasal 24 ayat 17 tersebut pula: “Maka barangsiapa yang telah memalu orang sampai mati, tak akan janaan ia pun akan mati dibunuh.”<sup>31</sup>

## 2. Dalil-Dalil *Qishash* dari Hadis Rasulullah SAW

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ خَزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا حَرْبٌ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ قَتَلَتْ خَزَاعَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَطَ عَلَيْهِمْ رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَجَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَجَلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي أَلَا وَإِنَّمَا أَجَلْتُ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا مُنْشِدٌ وَمَنْ قَتَلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا يُوَدَى وَإِمَّا يُقَادُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ أَكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِدْخَرَ فَإِنَّمَا نَجَعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْإِدْخَرَ وَتَابَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ فِي الْفِيلِ قَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ الْقَتْلَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ إِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ<sup>32</sup>

*"Telah menceritakan kepada kami [Abu Nu'aim] telah menceritakan kepada kami [Syaiban] dari [Yahya] dari [Abu Salamah] dari [Abu Hurairah]; bani Khuza'ah membunuh seorang laki-laki. Sedang [Abdullah bin Raja'] mengatakan; telah*

<sup>31</sup> Munawir, *Tafsir Indonesia Tentang Penerapan Hukum Allah : Studi Pribumisasi HAMKA terhadap QS. Al-Ma'idah: 44, 45, dan 47 dalam Tafsir Al-Azhar*, Nun, Vol. 4, No.1, 2018, h 93-94

<sup>32</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Fath al-Bary Bi Syarh al-Bukary*, 1997, jilid 14, h 188

menceritakan kepada kami [Harb] dari [Yahya] telah menceritakan kepada kami [Abu Salamah] telah menceritakan kepada kami [Abu Hurairah]; ketika tahun pembebasan Makkah bani Khuza'ah membunuh seorang laki-laki dari bani Laits sebagai pembalasan mereka yang dibunuh semasa masih jahiliyah. Serta merta Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam berdiri dan menyampaikan pidato; "Allah telah menahan pasukan gajah dari Makkah ini, dan menguasai rasul-NYA dan orang-orang mukmin untuk mengalahkan mereka, ketahuilah, bahwasanya Makkah tidak dihalalkan bagi siapa pun baik sebelum maupun sesudahku, hanyasanya dihalalkan bagiku beberapa saat siang saja, Ketahuilah, bahwasanya Makkah pada saatku sekarang ini telah haram, durinya tidak boleh dipatahkan dan pohonnya tidak boleh ditebang, barang temuannya tidak boleh diambil kecuali orang yang hendak mengumumkannya, **dan barangsiapa menjadi wali korban pembunuhan, baginya dua pilihan, ia diberi diyat atau diberi kesempatan untuk membalas qishash.**" Lantas berdirilah seorang laki-laki penduduk yaman yang dikenal dengan nama Abu Syah dan mengatakan; 'Tuliskan untukku Ya Rasulullah! ' Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam mengatakan; "tuliskanlah untuk Abu Syah." Kemudian ada laki-laki dari Qurasy berdiri dan mengatakan; 'Ya Rasulullah, selain idzkhir, sebab rumput idzkhir sering kami manfaatkan untuk kuburan dan rumah kami.' Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam menjawab; "kecuali idzkhir." hadits ini diperkuat oleh [Ubaidullah] dari [Syaiban] tentang gajah, dan sebagian mereka dari [Abu Nu'aim] mengatakan dengan redaksi baginya kesempatan membunuh balasan. Sedang Ubaidullah mengatakan dengan redaksi atau keluarga terbunuh diberi diyat."

Hadits ini menjelaskan bahwa keluarga korban berhak untuk memilih antara *qishash* dan memaafkan, dengan demikian *qishash* bukanlah alternatif tunggal.

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَكْرِ السَّهْمِيَّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ  
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الرَّبِيعَ عَمَّتُهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْعَفْوَ فَأَبَوْا  
فَعَرَضُوا الْأَرْضَ فَأَبَوْا فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَوْا إِلَّا  
الْقِصَاصَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسٌ  
بُنُ النَّضْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكَسِرُ ثَنِيَّةَ الرَّبِيعِ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا  
نُكْسِرُ ثَنِيَّتَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَنَسُ كِتَابَ اللَّهِ

الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ  
 مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ<sup>33</sup>

"Telah menceritakan kepadaku [Abdullah bin Munir] dia mendengar [Abdullah bin Bakr As Sahmi] Telah menceritakan kepada kami [Humaid] dari [Anas] bahwa Rabayyi' -pamannya- pernah mematahkan gigi seri seorang budak wanita, kemudian mereka meminta kepadanya untuk memaafkan, namun mereka (keluarganya) menolak. Kemudian ditawarkan kepada mereka denda, namun mereka tetap menolak, lalu mereka mendatangi Nabi shallallahu'alaihi wa sallam, maka beliau memerintahkan untuk *diqishash*. Anas bin An Nadhr berkata; wahai Rasulullah, apakah gigi seri Ar Rubayyi' akan dipatahkan? Tidak, demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, gigi serinya jangan dipatahkan. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ya Anas, Kitabullah adalah Al Qishas. Maka orang-orang tersebut rela memberikan maaf. kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya diantara hamba-hamba Allah terdapat orang yang apabila ia bersumpah atas nama Allah maka Allah akan mengabulkannya."

Hadits ini menunjukkan bolehnya musyawarah dan negoisasi antara keluarga korban dan keluarga pelaku, namun keputusan akhir tetap ada pada keluarga korban, sementara pemerintah dan aparat penegak hukum hanya sebagai pelaksana keputusan tersebut. Berdasarkan dalil ini juga, hukuman *qishash* tidak bersifat kaku atau untuk mendemonstrasikan kekejaman, namun *qishash* sangat mengutamakan musyawarah dan hubungan kekeluargaan. Ini juga merupakan bukti bahwa *qishash* adalah hukuman yang tegas namun sangat memperhatikan dan memperhitungkan sisi kemanusiaan.

### C. Syarat-Syarat Pelaksanaan Hukuman *Qishash*

Ibn Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni* menulis syarat-syarat *qishash*, sebagai berikut:

1. *Jinayat* (kejahatan)-nya termasuk yang disengaja.

---

<sup>33</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Fath al-Bary Bi Syarh al-Bukary*, h 212.

Ini merupakan *ijma'* ulama. Musthafa al-Khin dalam, *al-Fiqh al-Manhaji Ala Madzhab al-Imam al-Syafi'I* dan Ibnu Qudamah mengatakan, “Bahwa *qishash* tidak wajib, kecuali pada pembunuhan yang disengaja, dan kami tidak mengetahui adanya silang pendapat di antara mereka dalam kewajibannya (sebagai hukuman pada) pembunuhan dengan sengaja, apabila terpenuhi syarat-syaratnya.”

2. Korban termasuk orang yang terlindungi darahnya dan bukan orang yang dihalalkan darahnya.

Misalnya, orang kafir *harbi* dan pezina yang telah menikah. Hal ini karena *qishash* disyariatkan untuk menjaga dan melindungi jiwa.

3. Pembunuh atau pelaku kejahatan adalah seseorang yang *mukalaf*

Yaitu orang yang berakal dan dewasa (*baligh*). Syaikh Zakaria al-Anshori *rahimahullah* menyatakan, “Tidak ada silang pendapat di antara para ulama bahwa ketentuannya tidak ada *qishash* terhadap anak kecil dan orang gila. Demikian juga orang yang hilang akal karena alasan (*udzur*) *syar'i*, misalnya; tidur dan pingsan.”

4. *Al-Takafu'* (kesetaraan)

Antara korban dan pembunuhnya ketika terjadi tindak kejahatan dalam perspektif agama, status merdeka atau budak. Sehingga, seorang muslim tidak di-*qishash* karena membunuh orang kafir, berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*, sbb.:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ إِسْحَقَ هُوَ مُحَمَّدٌ  
بِبَعْضِ هَذَا ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ عَنْ  
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ  
أَدْنَاهُمْ وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى  
مُضْعِفِهِمْ وَمُنْسَرِّيهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي  
عَهْدِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ إِسْحَقَ الْقَوَدَ وَالتَّكَافُؤَ<sup>34</sup>

"Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id], telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu Adi] dari [Ibnu Ishaq Muhammad], dengan sebagian hadits ini. Dan telah diriwayatkan

ابن داود سليمان بن الأشعث السجستاني. سنن أبي داود، ج 12، ص 92<sup>34</sup>

dari jalur yang lain: Telah menceritakan kepada kami ['Ubaidullah bin Umar bin Maisarah], telah menceritakan kepadaku [Husyam] dari [Yahya bin Sa'id] seluruhnya berasal dari ['Amr bin Syu'aib] dari [ayahnya], dari [kakeknya], ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang-orang muslim darah mereka sederajat, orang yang paling rendah diantara mereka berjalan dengan jaminan keamanan dari mereka, orang terjauh mereka memberikan perlindungan kepada mereka dan mereka adalah satu tangan atas orang selain mereka, orang kuat mereka membantu orang lemah mereka, dan orang yang berperang atas orang yang tidak berperang. **Orang yang mukmin tidak dibunuh dibunuh lantaran orang kafir**, dan tidak pula dibunuh orang yang memiliki perjanjian selama dalam perjanjiannya." Sedangkan Ibnu Ishaq tidak menyebutkan balasan dan persamaan."

#### 5. Tidak ada hubungan keturunan (bapak/ibu dengan anak/cucunya)

Tidak ada hubungan keturunan (bapak/ibu dengan anak/cucunya) dengan ketentuan korban yang dibunuh adalah anak pembunuh atau cucunya, sebagaimana disabdakan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam yang diriwayatkan Ibn Abbas sbb.:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ  
عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ قَالَ  
أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ  
إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْقَدِّمِيُّ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ  
الْعِلْمِ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ<sup>35</sup>

"Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Basysyar], telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu 'Adi] dari [Isma'il bin Muslim] dari [Amr bin Dinar] dari [Thawus] dari [Ibnu Abbas] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Hukuman tidak boleh dilaksanakan di dalam masjid, **dan seorang bapak tidak boleh dihukum bunuh (qishas) karena membunuh anaknya.**" Abu 'Isa berkata; Hadits ini tidak kami ketahui dengan sanad ini secara marfu' kecuali dari Hadits Isma'il bin Muslim dan Isma'il bin Muslim Al Makki telah dicela oleh sebagian ulama dari segi hafalannya."

<sup>35</sup>283 أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، ججامع الترمذي، ج 5، ص 283



Syeikh al-Bujairimy 'Ala al-Khatib, ketika menjelaskan syarat diwajibkannya *qishash* menyatakan, “Syarat eksekusi *qishash*, pembunuh bukan orang tua korban, karena orang tua tidak dibunuh (*qishash*) dengan sebab membunuh anaknya.” Sedangkan apabila anak membunuh orang tuanya, si anak tetap terkena keumuman kewajiban *qishash*.<sup>36</sup>

#### D. Klasifikasi Tindakan Pidana Yang Dikenakan Hukuman *Qishash* Pembunuhan Disengaja

Yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh, seperti pedang, pisau, tombak, timah, atau apa saja yang dapat digunakan sebagai senjata untuk memisahkan anggota jasad, seperti barang yang ditajamkan, kayu, batu, api, dan jarum. Sedangkan unsur-unsur dari pembunuhan sengaja yaitu korban yang dibunuh adalah manusia yang hidup, kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku, dan pelaku tersebut menginginkan terjadinya kematian.

Dalam hukum Islam, pembunuhan disengaja termasuk dosa paling besar dan tindak pidana paling jahat. maka hukumannya ada tiga, yaitu hukuman asal, hukuman pengganti, dan hukuman yang mengikuti.

Hukuman asal adalah *qishash* dan membayar *kafarah*. Jika keluarga korban memaafkan *qishash*, dan meminta *diyat*, menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i dalam sebuah pendapat; maka tidak wajib bagi pembunuh tadi membayar *diyat* secara paksa. Hanya saja ia boleh memberinya sebagai ganti dari pemaafan. Secara hukum, keluarga korban berhak untuk memaafkan secara cuma-cuma tanpa ada tuntutan *diyat*. Hukuman asal berikutnya yaitu membayar *kafarah*, hal ini sesuai dengan firman Allah;

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً  
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ  
قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ

---

<sup>36</sup> Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*, cetakan 1, h 204.

وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ  
فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

*"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".*

Dari ayat ini diketahui bahwa kafarah-nya adalah memerdekakan hamba muslim jika ada, seumpama tidak ada maka puasa dua bulan terus-menerus. Akan tetapi, menurut pendapat mazhab Syafi'i kewajiban kafarah itu ketika pembunuh dimaafkan, atau direlakan dengan membayar *diyat*. Adapun ketika ia di-*qishash*, maka kafarahnya adalah *qishash* itu sendiri.

Hukuman pengganti adalah membayar *diyat*. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT Q.S. al-Nisa ayat 92. Bersedekah pada ayat tersebut maksudnya adalah membebaskan si pembunuh dari pembayaran *diyat*. Penyelesaian secara damai dalam masalah *diyat*, baik dengan menggugurkan keseluruhannya atau menerima kurang dari jumlah yang diwajibkan adalah hal yang dibolehkan berdasarkan nash Alquran. Syariat telah memberikan hak kepada keluarga korban untuk menggugurkan keseluruhan atau menggugurkan sebagiannya guna meringankan beban pelaku jika ia tidak dapat membayar kewajiban *diyat* itu sama sekali atau ia hanya mampu membayar sebagiannya saja. Menerima *diyat* adalah perbuatan yang dibolehkan dalam syariat, karena itu merupakan hak bagi seluruh keluarga korban, sehingga mereka boleh saja menerima, menggugurkan atau bersepakat dengan nilai tertentu, hal itu senada dengan firman Allah SWT Q.S. al-Baqarah ayat 178. Hukuman pengganti berikutnya adalah ta'zir. Menurut mayoritas ulama, ta'zir ini tidak wajib. Ia hanya diserahkan kepada kebijakan imam dalam melakukan apa yang

dianggap sesuai dengan kemaslahatan. Maka imam dapat memenjara atau memukul dengan tujuan untuk mendidik.

Sedangkan hukuman yang mengikuti kejahatan pembunuhan adalah ia tehalang untuk menerima waris dan wasiat, serta mendapat dosa.<sup>37</sup>

### **1. Pembunuhan menyamai sengaja**

Yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja tetapi tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban. Dikatakan juga bahwa pembunuhan menyamai sengaja ini adalah suatu pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan alat yang secara umumnya tidak menyebabkan kematian seperti batu kecil, kayu kecil, tongkat kecil, atau sebuah tampan/pukulan.

Sedangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pembunuhan menyamai sengaja adalah adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian, adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, kematian adalah akibat perbuatan pelaku. Dalam hal ini hukumannya tidak seperti pembunuhan sengaja karena pelaku tidak berniat membunuh.

Hukuman asal dari pembunuhan menyamai sengaja, selain dosa karena ia telah membunuh seseorang yang darahnya diharamkan Allah, kecuali karena Alasan syari'i adalah diyat dan kafarat, dan hukuman penggantinya adalah *ta'zir* dan puasa. Adapun hukuman yang mengikutinya yaitu pencabutan hak mewaris dan pencabutan hak menerima wasiat.<sup>38</sup>

### **2. Pembunuhan yang tidak disengaja**

Yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sedangkan unsur-unsur dari pembunuhan tidak sengaja yaitu sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir al-Audah ada tiga bagian, yaitu adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan pelaku, antara perbuatan kekeliruan dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat.

Hukuman bagi pembunuhan tersalah hampir sama dengan pembunuhan menyerupai sengaja yaitu hukuman asalnya *diyat* dan *kafarat*, dan hukuman penggantinya adalah *ta'zir* dan puasa. Hukuman

<sup>37</sup> Dr. Paisal Burlian, S.A.G, M.Hum, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*, h 50.

<sup>38</sup> Dr. Paisal Burlian, S.A.G, M.Hum, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*, h 52

yang mengikutinya yaitu pencabutan hak mewaris dan pencabutan hak menerima wasiat<sup>39</sup>.

### 3. Mencederai dengan sengaja

Mencederai dengan sengaja adalah segala jenis penyerangan terhadap tubuh manusia seperti memotong anggota badan, melukai, memukul, akan tetapi nyawa orang tersebut masih tetap dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja. Dalam kasus ini pelaku harus di-*qishash* kecuali keluarga korban dan korban yang maafkan.

Pencederaan sengaja ini terbagi menjadi empat kategori:

a. Pencederaan terhadap anggota tubuh.

Yaitu cedera yang mengakibatkan terputusnya anggota tubuh tersebut. Hukuman kategori ini adalah *qishash* atau membayar *diyat* dan *ta'zir*.

b. Pencederaan terhadap anggota tubuh dengan hilangnya manfaat anggota tersebut.

Hukumannya adalah membayar *diyat* dan ganti rugi.

c. Pencederaan luka terhadap selain kepala anda disebut sebagai

الجرح.

Hukumannya adalah hukuman *qishash*, ganti rugi, atau hukum keadilan yaitu, harta yang di kira-kira oleh hakim berdasarkan pengetahuan dari keterangan pakar pada perkara yang belum ada ketetapan syariat.

d. Pencederaan luka terhadap kepala atau wajah.

Hukumannya adalah hukuman *qishash*, ganti rugi, atau hukum keadilan yaitu, harta yang di kira-kira oleh hakim berdasarkan pengetahuan dari keterangan pakar pada perkara yang belum ada ketetapan syariat.<sup>40</sup>

### 4. Mencederai dengan tidak sengaja

Mencederai dengan tidak sengaja adalah pelaku berniat untuk melakukan perbuatan tertentu tapi tidak dengan niat permusuhan, seperti orang meletakkan batu di jendela, tanpa sengaja batu jatuh terkena kepala orang sehingga pecah dan terlihat tulang kepala. Atau seperti otang yang terjatuh di atas orang yang tidur dan menyebabkan tulang rusuk orang tadi patah.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Dr. Paisal Burlian, S.A.G, M.Hum, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*, h 52

<sup>40</sup> Dr. Paisal Burlian, S.A.G, M.Hum, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*, h 53.

<sup>41</sup> Dr. Paisal Burlian, S.A.G, M.Hum, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*, h 53.

### E. Hikmah Pensyariatian *Qishash*

1. Menjaga masyarakat dari kejahatan dan menahan setiap orang yang akan menumpahkan darah orang lain.
2. Mewujudkan keadilan dan menolong orang yang dizalimi dengan memberikan kemudahan bagi wali korban untuk membalas hukuman yang setimpal kepada pelaku. Allah berfirman dalam surat Al-Isra' /17:33, sbb.:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

*"Dan Barang siapa dibunuh secara zalim, sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan"*

3. Menjadi sarana tobat dan penyucian dari dosa akibat pelanggaran yang dilakukan, karena *qishash* menjadi *kafarah* (penghapus dosa) bagi pelakunya.

### F. Implementasi Hukuman *Qishash* di Indonesia

#### 1. Dasar-dasar Konstitusional Penerapan Hukum *Qishash* di Indonesia

##### a. Dasar Filosofis

Secara filosofis, syariat Islam termasuk di dalamnya hukuman *qishash*, bukan hanya simbolisme ajaran moral yang dilaksanakan secara ritual saja, tetapi merupakan pragmatisme ajaran yang mesti diaplikasikan dalam kehidupan manusia, sebagai individu, masyarakat dan negara. Hukuman *qishash* adalah wajib dijalankan oleh pemerintah ketika kasus tersebut diminta oleh *mustahiq al-qishash*.

##### b. Dasar Sosiologis

Dari sisi sosiologi, adalah sesuatu yang menarik dari kecenderungan internasional dalam melakukan upaya "pemikiran kembali" dan "penggalan hukum" dalam rangka memantapkan strategi penanggulangan kejahatan yang integral, ketika adanya himbuan untuk melakukan "pendekatan yang berorientasi pada nilai", baik nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai identitas budaya, maupun nilai-nilai moral keagamaan. Himbuan ini menyebabkan adanya perhatian untuk "menoleh", "mengkaji", dan "menggali" sistem hukum yang bersumber pada nilai-nilai hukum tradisional (adat) dan hukum agama.

Hukum agama dalam sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukkan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum dalam kaitannya dengan kehidupan keislaman memiliki tingkat aktualitas yang berkesinambungan. Hingga sekarang, epistemologi keislaman menyebar ke aspek-aspek kehidupan, sehingga tingkat religiusitasnya yang kuat dipertahankan secara berkesinambungan. Hal itu dimulai dengan masuknya Islam ke Indonesia. Sejak itu praktik sehari-hari, masyarakat mulai melaksanakan ajaran dan aturan-aturan agama Islam.

Dalam kacamata sosiologis, Juhaya S. Praja mengatakan, setidaknya, ada tiga faktor yang menyebabkan hukum Islam masih memiliki peranan besar dalam kehidupan bangsa. Pertama, hukum Islam telah turut serta menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan umat Islam, minimal dengan menetapkan apa yang harus dianggap baik dan buruk, apa yang menjadi perintah, anjuran, perkenaan, dan larangan agama. Kedua, banyak keputusan hukum dan yurisprudensial dari hukum Islam telah diserap menjadi bagian hukum positif yang berlaku. Ketiga, adanya golongan yang masih memiliki aspirasi teokratis di kalangan umat Islam sehingga peran-an hukum Islam secara penuh masih menjadi slogan perjuangan yang masih mempunyai pengaruh cukup besar.<sup>42</sup>

## **2. Model Penerapan Hukuman Qishash di Indonesia**

Dari segi objek hukum, penerapan hukuman pidana Islam, dalam perspektif politik hukum Islam di Indonesia, terdapat dua kecenderungan di kalangan ahli hukum. Kecenderungan pertama adalah hukum Islam berlaku untuk warga yang beragama Islam, dan kecenderungan kedua adalah bahwa substansi hukum Islam masuk ke dalam perundang-undangan Indonesia tanpa label Islam sehingga mengikat kepada semua warga negara tanpa melihat agamanya. Misalnya, substansi hukum pidana menjadi bagian yang integral dari hukum pidana nasional Indonesia tanpa menyatakan bahwa substansi ini sebagai hukum Islam.

Berdasarkan kecenderungan pertama, maka karena negara Indonesia bukan negara Islam, melainkan negara yang menjamin tiap-tiap penduduk agar dapat beribadat sesuai agamanya masing-masing dan sesuai anjuran Alquran Surat Al-Kafirun ayat 4–6, maka negara dapat menegakkan hukuman qishash hanya untuk umat Islam saja, dan dipersilahkan juga kepada negara untuk me-negakkan syari'at

---

<sup>42</sup> Dr. Paisal Burlian, S.A.G, M.Hum, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*, h 164-165.

agama yang lainnya juga (jika dimungkinkan), dengan ketentuan hanya untuk pemeluknya saja. Dalam hal ini, Suma dkk. berpendapat ketika hukum pidana Islam telah menjadi materi muatan hukum pidana nasional, umat Islam perlu memberi jaminan yang mengikat bahwa pasal-pasal qishash tadi hanya pasal diferensiasi. Karena itu hukum pidana Islam hanya berlaku bagi pelaku pidana yang beragama Islam. Jika pelaku beragama non-Islam melakukan kejahatan terhadap orang yang beragama Islam, maka cukup dikenakan pasal pidana umum. Sedangkan bila mengikuti kecenderungan kedua, maka qishash tidak identik dengan labelisasi Islam dan otomatis menjadi hukum bagi seluruh warga Indonesia tanpa membedakan agama.

Adapun dari segi metode penerapan, menurut Ahmad Sukardja, ada dua pendekatan dalam pelaksanaan hukum pidana Islam, yaitu jawabir dan zawajir. Jika pendekatan jawabir menghendaki pelaksanaan secara tekstual berdasarkan nash, dimana hukum itu ditegakkan dengan maksud menebus kesalahan dan dosa si pelaku pidana. Sedangkan pendekatan zawajir lebih melihat bagaimana agar tujuan penghukuman itu sendiri dapat dicapai, yaitu membuat jera si pelaku dan menimbulkan rasa takut pada diri orang lain untuk melakukan perbuatan pidana sejenis. Selanjutnya, Sukardja berpendapat bahwa dalam rangka pengintegrasian hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana nasional, kedua pendekatan ini patut menjadi pertimbangan. Pendekatan jawabir menghendaki hukuman qishash diterapkan secara apa adanya seperti dalam wasiat Alquran. Sedangkan pendekatan zawajir tidak mengharuskan sebuah bentuk hukuman qishash bila ada hukuman lain yang bertujuan sama. Pendekatan zawajir berpotensi membuat kabur eksistensi hukuman qishash itu sendiri.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Dr. Paisal Burlian, S.A.G, M.Hum, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*, h 194-196.





## **BAB III**

### **BIOGRAFI MUHAMMAD ALI AL SHABUNI**

#### **A. Riwayat Muhammad Ali Al Shabuni**

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ali bin Jamil Al Shabuni. Beliau lahir di kota Halb/Aleppo Syiria pada tahun 1928 M. Setelah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan di Syiria, beliau pun melanjutkan pendidikannya di Mesir, dan merampungkan program magisternya di Universitas Al Azhar mengambil tesis khusus tentang perundang-undangan dalam Islam pada tahun 1954 M. Saat ini bermukim di Makkah dan tercatat sebagai salah seorang staf pengajar tafsir dan ulumul qur'an di Fakultas Syari'ah dan Dirasat Islamiyah Universitas Malik Abdul Aziz Makkah.

Syaikh Al Shabuni dibesarkan di tengah-tengah keluarga terpelajar. Ayahnya, Syaikh Jamil, merupakan salah seorang ulama senior di Aleppo. Ia memperoleh pendidikan dasar dan formal mengenai bahasa arab, ilmu waris, dan ilmu-ilmu agama di bawah bimbingan langsung sang ayah. Sejak usia kanak-kanak, ia sudah memperlihatkan bakat dan kecerdasan dalam menyerap berbagai ilmu agama. Diusianya yang masih belia, Al Shabuni sudah hafal al Quran. Tak heran bila kemampuannya ini membuat banyak ulama di tempatnya belajar sangat menyukai kepribadian Al Shabuni. Salah satu gurunya adalah sang ayah, Jamil Al Shabuni.

Ia juga berguru pada ulama terkemuka di Aleppo, seperti Syaikh Muhammad Najib Sirajuddin, Syaikh Ahmad Al Shama, Syaikh Muhammad Said Al Idlibi, Syaikh Muhammad Raghیب Al Tabbakh, dan Syaikh Muhammad Najib Khayatah. Untuk menambah pengetahuannya, Al Shabuni juga kerap mengikuti kajian-kajian para ulama lainnya yang biasa diselenggarakan di berbagai masjid. Setelah menamatkan pendidikan dasar, Al Shabuni melanjutkan pendidikan formalnya di sekolah milik pemerintah, Madrasah Al Tijariyyah. Di sini, ia hanya mengenyam pendidikan selama satu tahun. Kemudian, ia meneruskan pendidikan di sekolah khusus syari'ah, Khasrawiyya, yang berada di Aleppo. Saat bersekolah di Khasrawiyya, ia tidak hanya mempelajari bidang ilmu-ilmu Islam, tetapi juga mata pelajaran umum. Ia berhasil menyelesaikan pendidikan di Khasrawiyya dan

lulus tahun 1949. Atas beasiswa dari Departemen Wakaf Suriah, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Al Azhar Mesir, hingga selesai strata satu dari Fakultas Syari'ah pada tahun 1952. Dua tahun berikutnya, di Universitas yang sama, ia memperoleh gelar magister pada konsentrasi Peradilan Syariah (*Qudha Asy Syariyyah*). Studinya di Mesir merupakan beasiswa dari Departemen Wakaf Suriah.

Selepas dari Mesir, Syaikh Al Shabuni kembali ke kota kelahirannya. Ia mengajar diberbagai sekolah menengah atas yang ada di Aleppo. Pekerjaan sebagai guru sekolah menengah atas ini ia lakoni selama delapan tahun, dari tahun 1955 M hingga 1962 M. Setelah itu, ia mendapatkan tawaran untuk mengajar di Fakultas Syariah Universitas Umm Al-Qura dan Fakultas Ilmu Pendidikan Islam Universitas King Abdul Aziz. Kedua universitas ini berada di Kota Makkah. Ia menghabiskan waktu dengan kesibukannya mengajar di dua perguruan tinggi ini selama 28 tahun. Karena prestasi akademik dan kemampuannya dalam menulis, saat menjadi dosen di Universitas Umm Al Qura, Al Shabuni pernah menyangandang jabatan ketua Fakultas Syari'ah.

Ia juga dipercaya untuk mengepalai Pusat Kajian Akademik dan Pelestarian Warisan Islam. Hingga kini, ia tercatat sebagai guru besar Ilmu Tafsir pada Fakultas Ilmu Pendidikan Islam Universitas King Abdul Aziz.

Di samping mengajar di kedua universitas itu, Syaikh Al Shabuni juga kerap memberikan kuliah terbuka bagi masyarakat umum yang bertempat di Masjidil Haram. Kuliah umum serupa mengenai tafsir juga digelar disalah satu masjid di Kota Jeddah. Kegiatan ini berlangsung selama sekitar delapan tahun. Setiap materi yang disampaikan dalam kuliah umum ini, oleh Al Shabuni, direkamnya dalam kaset. Bahkan, tidak sedikit dari hasil rekaman tersebut yang kemudian ditayangkan dalam program khusus di televisi. Proses rekaman yang berisi kuliah-kuliah umum Syaikh Al Shabuni ini berhasil diselesaikan pada tahun 1998.

Di samping sibuk mengajar, Syaikh Al Shabuni juga aktif dalam Organisasi Liga Muslim Dunia. Saat di Liga Muslim Dunia, ia menjabat sebagai penasihat pada Dewan Riset Kajian Ilmiah mengenai al-Qur'andan Sunnah, bergabung dalam organisasi ini selama beberapa tahun. Setelah itu, ia mengabdikan diri sepenuhnya untuk menulis dan melakukan penelitian.

Salah satu karyanya yang terkenal adalah *Shafwah At Tafasir*. Kitab tafsir al-Qur'an ini merupakan salah satu tafsir terbaik karena luasnya pengetahuan yang dimiliki oleh sang pengarang. Selain dikenal sebagai hafiz al-Qur'an, Syaikh Al-Shabuni juga memahami dasar-dasar ilmu tafsir, guru besar ilmu syari'ah, dan ketokohnya sebagai seorang intelektual muslim. Hal ini menambah bobot kualitas dari tafsirnya.

Menurut penilaian Syaikh Abdullah Khayyat, khatib Masjidil Haram dan penasehat kementerian pengajaran Arab Saudi, Syaikh Al Shabuni adalah seorang ulama yang memiliki banyak pengetahuan, salah satu cirinya adalah aktivitasnya yang mencolok dalam bidang ilmu pengetahuan, ia banyak menggunakan kesempatan berlomba dengan waktu untuk mengeluarkan karya ilmiahnya yang bermanfaat dengan memberikan konteks pencerahan, yang merupakan buah penelaahan, pembahasan dan penelitian yang cukup lama menuangkan pemikirannya, Syaikh Al Shabuni tidak tergesa-gesa, dan tidak berorientasi mengejar banyak karya tulis, namun menekankan segi ilmiah ke dalam pemahaman serta aspek-aspek kualitas dari sebuah karya ilmiah, untuk mendekati kesempurnaan dan segi kebenaran.<sup>44</sup>

Sehingga karya-karyanya di lingkungan ulama Islam dianggap memiliki karakter tersendiri bagi seorang pemikir baru. Lebih dari itu, hasil penanya dinilai tidak hanya penting bagi umat Islam dan para pecinta ilmu (intelekt) untuk masa-masa yang akan datang.

Juga dikenal sebagai pakar ilmu al Qur'an, bahasa arab, fiqh, dan sastra arab. Abdul Qodir Muhammad Shalih dalam "Al Tafsir Wa Al Mufasssiran Fi Al A'shri Al Hadits" menyebutnya sebagai akademisi yang ilmiah dan banyak menelurkan karya-karya bermutu".

## **B. Karya-Karya Muhammad Ali Al Shabuni**

### *1. Rawa'i Al Bayan fi Tasair Ayat Al Ahkam min Al Qur'an.*

Kitab ini mengandung keajaiban tentang ayat-ayat hukum di dalam al Qur'an. Disusun dalam dua jilid besar, ia adalah kitab terbaik yang pernah dikarang perihal soal ini, sebab dua jilid ini, telah dapat menghimpun karangan-karangan klasik dengan isi yang melimpah ruah serta ide dan fikiran yang subur, satu pihak dan karangan-karangan modern dengan gaya yang khas dalam segi penampilan,

---

<sup>44</sup> Biografi syaikh muhammad ali ash-shabuni " <http://www.fimadani.com>. diunduh pada 06 November 2020 pukul 05:25 WIB.

penyusunan, dan kemudian uslub dipihak lain. Selain itu, Muhammad Ali Al Shabuni telah nampak keistimewaannya dalam tulisan ini tentang keterusterangannya dan penjelasannya dalam menetapkan keobjektifan agama Islam mengenai pengertian ayat-ayat hukum, dan tentang sanggahannya terhadap dalil-dalil beberapa orang musuh Islam yang menyalahgunakan penanya dengan mempergunakan dirinya dengan menyerang Nabi Muhammad Saw dalam hal pernikahan beliau dengan beberapa orang istri (poligami).<sup>45</sup>

Dalam hubungan tersebut, pengarang kitab ini telah mengupas hikmah poligami<sup>3</sup> dengan mendasarkan kupasannya kepada logika dan rasio, ditinjau dari beberapa segi juga dikupasnya masalah “hijab” (penutup badan bagi wanita), serta menyanggah dalam persoalan ini pendapat orang yang memperkenankan seorang wanita menampakan tangannya dan wajahnya dihadapan orang laki-laki yang bukan muhrim dengan alasan bahwa tangan dan wajah wanita tidak termasuk aurat. Beliau mengulangi pembahasan tersebut, ketika beliau membahas soal “hijab”. Beliau menolak pergaulan antara laki-laki dan perempuan bukan muhrim, dan mengambil bukti terhadap kebatilan pendapat-pendapat para pembela pergaulan bebas tersebut, dari keterangan tokoh-tokoh barat sendiri dengan menambahkan pendapat-pendapat yang benar tentang terlarangnya pergaulan antara laki-laki dengan perempuan.

## 2. *Al Tibyan fi 'Ulum Al Qur'an (Pengantar Studi Al Qur'an)*

Awalnya, buku ini adalah diktat kuliah dalam ilmu al-Qur'an untuk para mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Dirasah Islamiyah di Makkah Al Mukarramah, dengan maksud untuk melengkapi bahan kurikulum fakultas serta keperluan para mahasiswa yang cinta kepada ilmu pengetahuan dan mendambakan diri dengan penuh perhatian kepadanya

## 3. *Para Nabi dalam Al Qur'an (Al Nubuwah wa Al Anbiya')*

Berbeda dengan buku yang sudah ada (sebagai) buku terjemahan, buku ini dikemas secara ringkas, lantaran karya ini merupakan sebuah karya saduran dari sebuah kitab berbahasa Arab yang ditulis oleh Syaikh Muhammad Ali Al Shabuni.

## 4. *Qabasun min Nur Al Qur'an (Cahaya Al Qur'an)*

---

<sup>45</sup> Biografi-Syaikh-Muhammad-ali-ash-shabuni” <http://www.fimadani.com>. diunduh pada 06 November 2020 pukul 05:25 WIB.

Judul asli buku ini dalam bahasa Arabnya adalah *Qabasun Min Nur al-Qur'an* dan diterjemahkan oleh Kathur Suhardi kedalam bahasa Indonesia menjadi *cahaya al Qur'an*. Kitab tafsir ini, diantaranya disajikan ayat-ayat al-Qur'andari awal hingga akhir secara berurutan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Sehingga pola ini memeberikan kemaslahatan tersendiri yang tidak didapatkan di kitab-kitab tafsir lain. Adapun bentuk penyajiannya ialah ayat demi ayat atau beberapa ayat yang terangkum dalam satu kelompok maknanya dan tema yang karena itulah kitab ini disebut tafsir tematik, sistem penyusunan kitab ini serupa dengan kitab *Shafwah Al-Tafasir Keseluruhan* kitab *Qabasun Min Nur al-Qur'an* ini terdiri dari delapan jilid yang edisi Indonesia atau terjemahannya juga mengikuti kitab aslinya yang berbahasa Arab. Menurut Kathur Suhardi, Al Sahabuni telah mengkompromikan antara atsar orang-orang salaf dan ijtihad orang-orang khalaf sehingga tersaji sebuah tafsir *Al Ma'qul wa Al Ma'tsur*, begitulah menurut istilah mereka, dan memeberikan berbagai hakikat yang menarik untuk disimak. Dengan begitu pembaca bisa melihat dua warna secara bersamaan.

##### 5. *Shafwah Al Tafasir*

Salah satu tafsir Al Shabuni yang paling populer adalah *Shafwah Al Tafasir*, kitab ini terdiri dari tiga jilid didalamnya menggunakan metode-metode yang sederhana, mudah dipahami, dan tidak bertele-tele (tidak menyulitkan para pembaca). Ali Al Shabuni, telah merampungkan tafsir ini (*Shafwah Al Tafasir*), secara terus menerus dikerjakannya nonstop siang malam selama lebih kurang menghabiskan waktu kira-kira lima tahun, dia tidak menulis sesuatu tentang tafsir sehingga dia membaca dulu apa-apa yang telah ditulis oleh para mufasir, terutama dalam masalah pokok-pokok kitab tafsir, sambil memilih mana yang lebih relevan (yang lebih cocok dan lebih unggul).

*Shafwah Al Tafasir* merupakan tafsir ringkas, meliputi semua ayat al-Qur'an sebagaimana yang terdapat dalam judul kitab

: *Jami' baina Al Ma'tsur wa Al Ma'qul*. *Shafwah Al Tafasir* ini berdasarkan kepada kitab-kitab tafsir terbesar seperti Al Thabari, Al Kasasyaf, Al Alusi, Ibn Katsir, Bahr Al Muhith dan lain-lain dengan uslub yang mudah, hadis yang tersusun ditunjang dengan aspek bayan dan kebahasaan.

Syaikh Al Shabuni mengatakan dalam pendahuluan tafsirnya, tentang penjelasan tujuan dituliskannya kitab ini, menurutnya apabila seorang muslim terpesona kepada masalah-masalah duniawi tentu waktunya akan disibukan hanya untuk menghasilkan kebutuhan hidup saja setiap harinya, sedikit waktu untuk mengambil sumber referensi kepada tafsir-tafsir besar yang dijadikan referensi ulama sebelumnya dalam mengkaji kitab Allah Ta'ala, untuk menjelaskan dan menguraikan maksud ayat-ayatnya, maka diantara kewajiban ulama saat ini adalah mengerahkan kesungguhannya untuk mempermudah pemahaman manusia pada al-Qur'andengan uslub yang jelas, bayan yang terang, tidak terdapat banyak kalimat sisipan yang tidak perlu, tidak terlalu panjang, tidak mengikat, tidak dibuat-buat, dan menjelaskan apa yang berbeda dalam al-Qur'anyaitu unsur keindahan „ijaz dan bayan bersesuaian dengan esensi pembacaan, memenuhi kebutuhan pemuda terpelajar, untuk menambah ilmu pengetahuan al-Qur'anAl Karim.

Kata Syaikh Al Shabuni, Saya belum menemukan tafsir Al Kitabullah Azza wa Jalla yang memenuhi kebutuhan dan permasalahannya sebagaimana disebutkan diatas dan menarik perhatian (orang) mendalaminya, maka saya terdorong untuk melakukan pekerjaan penyusunan ini. Seraya memohon pertolongan Allah Al Karim saya bernama kitab ini : “Shafwah Al Tafasir” karena merupakan kumpulan materi-materi pokok yang ada dalam tafsir-tafsir besar yang terpisah, disertai ikhtisar, tertib, penjelasan dan bayan. Adapun karya yang lainnya adalah: *Mukhtasar Tafsir Ibn Katsir*,<sup>46</sup> *Mukhtashar Tafsir Al Thabari*, *Jammi Al Bayan*, *Al Mawarits fi Al Syari'ah Al Islamiyah 'ala Dhau Al Kitab dan Tanwir Al Adham min Tafsir Ruh Al Bayan*.

Syaikh Muhammad Ali Al Shabuni menilai bahwa al-Qur'andidalamnya terkandung mu'jizat yang luar biasa, susunannya sendiri berbeda dengan bentuk puisi orang arab maupun dalam bentuk prosanya, baik dalam permulaanya, suku kalimatnya maupun dalam sastranya. Nilai sastra yang terkandung dalam al-Qur'anbernilai tinggi dan tiada bandingannya. Inilah salah satu alasan mengapa ia mempunyai keinginan menulis tafsir.

---

<sup>46</sup> Muhammad Nasib Rifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani Pres 2000), h. iii.

Beliau mengemukakan segi-segi kemukjizatan al-Qur'anantara lain susunan al-Qur'anberbeda dengan uslub-ustlub bahasa orang-orang arab. Sifat keagungannya yang tak memungkinkan orang untuk mendantangkan yang serupa dengannya. Bentuk undang-undang didalamnya sangat rinci dan sempurna melebihi undang-undang buatan manusia. Mengabarkan hal-hal gaib yang tidak dapat diketahui, kecuali melalui wahyu. Uraiannya tidak bertentangan dengan pengetahuan umum yang dipastikan kebenarannya. Janji dan ancaman yang dikabarkannya benar-benar terjadi. Mengandung ilmu-ilmu pengetahuan yang memenuhi segala kebutuhan manusia. Berpengaruh bagi hati pengikutnya dan orang-orang yang memusuhinya.

Berkat kiprahnya dalam dunia pendidikan Islam, pada tahun 2007, panitia penyelenggara Dubai International-Qur'anAward menetapkan Syaikh Al Shabuni sebagai *Personality of the Muslim World*. Ia dipilih dari beberapa orang kandidat yang diseleksi langsung oleh Pangeran Muhammad Ibn Rashid Al-Maktum, Wakil Kepala Pemerintahan Dubai. Penghargaan serupa juga pernah diberikan kepada sejumlah ulama dunia lainnya, di antaranya Syekh Yusuf Al Qaradhawi.

### C. **Kitab *Rawai'i al-Bayan Fi Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an***

#### 1. Seputar Tentang Kitab

Kitab *Rawai'i al-bayan* Ali al-Shabuni, telah merampungkan tafsir ini (Shafwah Al Tafasir), secara terus menerus dikerjakannya non-stop siang malam selama lebih kurang menghabiskan waktu kira-kira lima tahun, dia tidak menulis sesuatu tentang tafsir sehingga dia membaca dulu apa-apa yang telah ditulis oleh para mufasir, terutama dalam masalah pokok-pokok kitab tafsir, sambil memilih mana yang lebih relevan (yang lebih cocok dan lebih unggul).

Shafwah Al Tafasir merupakan tafsir ringkas, meliputi semua ayat al-Qur'an sebagaimana yang terdapat dalam judul kitab: *Jami' baina Al Ma'tsurwa Al Ma'qul*. Shafwah al-Tafasir ini berdasarkan kepada kitab-kitab tafsir terbesar seperti Al-Thabari, Al-Kasysyaf, Al-Alusi, Ibn Katsir, Bahr Al-Muhithdan lain-lain dengan *ustlub* yang mudah, hadits yang tersusun ditunjang dengan aspek bayan dan kebahasaan.

Syaikh Ali al-Shabuni mengatakan dalam pendahuluan tafsirnya, tentang penjelasan tujuan ditulisnya kitab ini, menurutnya, apabila

seorang muslim terpesona kepada masalah-masalah duniawi tentu waktunya akan disibukan hanya untuk menghasilkan kebutuhan hidupn saja hari-harinya sedikit waktu untuk mengambil sumber referensi kepada tafsir-tafsir besar yang dijadikan referensi ulama sebelumnya dalam mengkaji kitab Allah Ta'ala, untuk menjelaskan dan menguraikan maksud ayat-ayatnya, maka diantara kewajiban ulama saat ini adalah mengerahkan kesungguhannya untuk mempermudah pemahaman manusia pada Al Qur'an dengan uslub yang jelas. Bayan yang terang, tidak terdapat banayak kalimat sisipan yang tidak perlu, tidak terlalu panjang, tidak mengikat, tidak dibuat-buat, dan menjelaskan apa yang berbeda dalam Al-Qur'an yaitu unsure keindahan, Ijaz dan Bayan bersesuaian dengan esensi pembicaraan, memenuhi kebutuhan pemuda terpelajar, yang haus untuk menambah ilmu pengetahuan Al-Qur'an Al-Karim.

## 2. Sistematika Kitab Tafsir Rawa'i al-Bayan

Ali al-Shabuni dalam menyusun Rawa'i al-Bayan ini dengan mengurutkan dari al-Fatihah hingga al-Muzammil serta memfokuskan kepada ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum dan setiap satu pembahasan diberi tema hukum yang sesuai dengan kandungan ayat tersebut Kitab ini berisi 70 tema pembahasan (al-muhadharah). Sedangkan sistematika yang digunakan dalam Rawai' al-Bayan adalah sistematika tematik modern plural. Sebuah model penyajian yang di dalamnya terdapat banyak tema penting yang disusun berdasarkan kepada susunan mushaf standar.

## 3. Metode dan Corak Penafsiran Kitab Rawa'i al-Bayan

### a. Sumber Penafsiran

Bila ditinjau dari sumber penafsiran kitab ini termasuk *tafsir bi al-iqtiran*. Dalam pembahasan hukum dalam tafsir ini sangat penting, al-Shabuni sendiri mengambil sumber dari pendapat para sahabat, tabi'in dan para imam madzhab. Dalam masalah fiqh al-Shabuni tidak berpegang pada satu madzhab, namun mengambil pendapat yang dianggap lebih kuat metode ini dikenal dengan nama al-Talfiq dan al-Tarjih.

### b. Cara Penjelasan

Muhammad Ali al-Shabuni dalam Rawa'i al-Bayan-nya dapat dimasukkan dalam kategori *mujtahid fi al-tarjih*. Karena dalam menguraikan atau membahas ayat-ayat hukum ia selalu menyertakan pendapat-pendapat ulama disertai dengan dalil-dalil yang melandasinya, kemudian diakhiri dengan tarjih yakni



menguatkan (memberikan penilaian) pendapat mana yang shahih atau kuat dan pendapat mana yang jauh dari kebenaran. Caranya ini dalam kaca mata ilmu Usul al-Fiqh disebut dengan al-talfiq.

### c. Keluasan Penjelasan

Bila ditinjau dari keluasan penjelasan kitab ini tergolong itnabi yaitu penafsiran dengan cara menafsirkan ayat- ayat al- Qur'an secara mendetail/ rinci, dengan uraian yang panjang.<sup>47</sup> Untuk mempermudah dalam memahami ayat yang ditafsir dalam kitab Rawa'i al-Bayan ini, al-Shabuni menggunakan sepuluh metode pembahasan, yaitu:

#### 1. Pegertian Kosakata

Yakni menguraikan kosa kata yang sulit atau penting untuk dibahas dengan berpegang pada pendapat para mufasir dan ahli-ahli bahasa.

#### 2. Makna Global

Makna globa dikemas dalam bahasa sendiri dan tidak menggunakan catatan kakihal ini bertujuan agar pembaca tidak terganggu perhatiannya dalam memahami maksud ayat secara ringkas dan menyeluruh.

#### 3. Sebab an-Nuzul

Sebab an-Nuzul ini dicantumkan jika ayat yang bersangkutan mempunyai sababun nuzul-nya, karena tidak semua ayat al-Qur'an memiliki asbab an-nuzul.

#### 4. Munasabah

Pengetahuan tentang munasabah ini sangat penting dalam memahami keserasian makna antar ayat dalam al-Qur'an.

#### 5. Qiraat

Imam Ali al-Shabuni mengatakan bahwasanya qira'at adalah salah satu madzhab dari beberapa madzhab artikulasi (kosakata) al-Qur'an yang dipilih oleh salah seorang imam qira'at yang berbeda dengan madzhab lainnya serta berdasarkan pada sanad yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam.

#### 6. I'rab

---

<sup>47</sup> Ridlwan Nasir, *prespektif baru metode tafsir muqarin dalam memahami al qur'an*, (Surabaya: Imtiyaz) 2011, h. 16.

Imam Ali al-Shabuni membahas i'rab secara ringkas dan cenderung lebih banyak menerangkan tarkib (susunan) kata untuk menjelaskan kedudukan sebuah kata dalam al-Qur'an.

#### 7. Intisari Tafsir

Penafsiran ini meliputi rahasia susunan redaksi ayat, kehalusan tafsir. Kehalusan tafsir (*lathaif at-tafsir*) dianggap penting oleh al-Shabuni karena pembaca akan lebih mudah mencerna makna yang dikandung dalam suatu ayat.

#### 8. Hukum-Hukum Syar'i

Pembahasan hukum dalam tafsir ini sangat penting, al-Shabuni sendiri mengambil sumber dari pendapat para sahabat, tabi'in dan para imam madzhab. Dalam masalah fiqh al-Shabuni tidak berpegang pada satu madzhab namun mengambil pendapat yang dianggap lebih kuat, metode ini dikenal dengan nama al-Talfiq dan al-Tarjih.

#### 9. Kesimpulan

Al-Shabuni menggunakan kesimpulan ringkas dengan mengemukakan petunjuk-petunjuk yang diperoleh dari ayat. Ia memuat makna global dan kesimpulan pada setiap pembahasannya, jika makna globalnya diletakan di awal pembicaraan maka kesimpulannya berada di akhir pembahasan

#### 10. Penutup Pembahasan

Bagian terakhir pengarang menampilkan segi "*hikmatu al-tasyri*" dengan tujuan ingin menunjukkan bahwa setiap ayat hukum dalam al-Qur'an mengandung hikmah dan dapat diambil pelajarannya.<sup>48</sup>

#### d. Corak

Corak Kitab Rawai' al-Bayan ini termasuk dalam kategori al-tafsir al-fiqhiy atau hukum, dikarenakan tafsir ini secara khusus hanya membahas masalah hukum. Al-Tafsir al-fiqhi sendiri pada umumnya merupakan penafsiran yang dilakukan oleh tokoh suatu mazhab tertentu untuk dapat dijadikan sebagai dalil atas kebenaran mazhabnya. Al-Tafsir al-Fiqhiy ini dapat pula dikatakan sebagai al-Tafsir al-Ahkam karena corak tafsir ini berorientasi pada hukum Islam (fiqh). Corak fiqh muncul karena berkembangnya ilmu fiqh dan terbentuknya mazhab-mazhab fiqh yang setiap golongan berusaha membuktikan kebenaran pendapatnya lewat penafsiran terhadap ayat-ayat hukum. Sedangkan al-Shabuni sendiri tidak berpegang pada satu madzhab tertentu (al-Talfiq), ia mengambil

---

<sup>48</sup> Muhammad, *Ali al-Shabuni, Tafsir ayat al-ahkam juz I*, (beyrut: Dar ibn Abbud), h. 8.

pendapat yang dianggapnya lebih kuat (al-Tarjih) dalam menetapkan sebuah hukum.

e. Sumber-Sumber Rujukan

Sebagai layaknya karya ilmiah pada umumnya, Rawa'i al-Bayan memiliki kitab-kitab rujukan yang tidak diragukan lagi kualitasnya, diantara kitab yang termaktub dalam daftar rujukan kitab ini adalah:

1. Jami al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, Muhammad bin Jarir al-Thabary (w 310 H).
2. Ad-Dar al-Manshur fi at-Tafsir bi al-Ma'tsur, Jalaluddin as-Suyuthi (w 911 H).
3. Al-Bahrul Muhith, Muhammad bin Yusuf bin Hayyan al-Andalusi (w 745 H)
4. Al-Kasyaaf, Mahmud bin „Umar az-Zamakhshari (w 538 H).
5. Tafsir al-Qur'an al-„Azhim, Abu al-Fida Isma'il bin Amru bin Katsir (w 774 H).
6. Al-Jami li Ahkam al-Qur'an, Muhammad bin Abi al-Qurthubi (w 761 H).
7. Anwar at-Tanzil, Abdullah al-Baishawi (w 685 H).
8. Madarik at-Tanzil wa Haqaiq at-Ta'wil Abdullah bin Ahmad an-Nasafy (w 701 H).
9. Mafatih al-Ghaib, Muhammad bin Umar ar-Razy (w 606 H).
10. Irsyad al-Aql as-Salim, Muhammad bin Muhammad ath-Thahawi (w 952 H).
11. Al-Siraj al-Munir, Muhammad asy-Syarbini al-Khathib (w 977H).



## BAB IV HASIL PENELITIAN

### A. Qishash surat Al Baqarah

Ketetapan qishâsh diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW. sebagai respon atas perilaku masyarakat Jahiliyah yang memperlakukan para pembunuh secara berlebihan. Dalam masyarakat Jahiliyah terkait masalah pembunuhan berlaku ketentuan hukum adat yang menekankan pada keadilan pribadi suatu sistem yang memprioritaskan balas dendam. Apabila terjadi pembunuhan atas anggota suatu kabilah atau suku oleh suku lain, maka suku pihak pembunuh harus membayar dengan nyawa anggotanya, baik ia sendiri yang membunuh sendiri atau orang lain.

Sebelum dendam itu terlampiaskan, hati pihak korban tidak akan bisa tenang. Akan tetapi, satu nyawa tidaklah cukup untuk membayar satu nyawa yang terbunuh, karena kabilah atau suku cenderung menilai anggotanya secara berlebihan. Untuk itu mereka menuntut dua nyawa atau lebih, sebab kabilah secara kolektif bertanggung jawab atas masing-masing anggotanya.<sup>49</sup> Jadi, kecenderungan masyarakat Jahiliyah adalah mereka tidak saja menuntut dilakukannya pembunuhan atas pelaku yang membunuh sebagai wujud keadilan, tetapi terkadang juga melaksanakan pembunuhan beberapa orang bahkan satu suku untuk balasan atas pembunuhan satu orang. Tradisi ini sangat berbeda setelah kedatangan Islam. Al-Qur'an menetapkan untuk kasus pembunuhan atau melukai badan patokan hukum berupa pembalasan yang adil dalam artian setara.

Kewajiban pelaksanaan qishâsh untuk pertama sekali diturunkan Allah dalam surah al-Baqarah/2: 178, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ  
بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن  
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishâsh berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari*

---

<sup>49</sup> N. J. Coulson, A History of Islamic Law (Edinburgh: Edinburgh University Press), 1964, h. 18.

*saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.*<sup>50</sup>

Imam Ibn Katsir menerangkan di dalam tafsirnya *asbâb al-nuzûl* ayat ini. Imam Abu Muhammad ibn Abi Hatim meriwayatkan, “Telah diinformasikan kepada kami oleh Abu Zur‘ah, Yahya ibn Abdullah ibn Bukair, Abdullah ibn Luhi‘ah, dan ‘Atha’ ibn Dinar dari Sa‘id ibn Jubair mengenai firman Allah, “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishâsh berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, yakni apabila dilakukan dengan sengaja orang merdeka dengan orang merdeka.”<sup>51</sup> Mereka mengatakan bahwa pada waktu itu ada dua suku bangsa Arab saling berperang pada masa jahiliyah, beberapa waktu sebelum datangnya Islam. Maka, di antara mereka terjadilah pembunuhan dan pelukaan, sehingga mereka membunuh budak-budak dan kaum wanita, kemudian sebagian mereka tidak membalas atas sebagian yang lain sehingga datangnya agama Islam. Salah satu dari kedua suku itu bertindak berlebihan terhadap yang lain dalam jumlah dan harta. Lantas mereka mengadakan janji setia secara internal bahwa mereka tidak rela sehingga mereka membunuh orang merdeka sekalipun orang itu cuma membunuh budak saja, dan membunuh laki-laki meskipun laki-laki itu hanya membunuh seorang perempuan. Kemudian turunlah ayat di atas, “Orang merdeka (dibalas) dengan (membunuh) orang merdeka, budak dengan budak, dan perempuan dengan perempuan.”

Secara umum ayat di atas bermakna penetapan syariat hukuman qishâsh berkenaan orang yang dibunuh, yang dilakukan dengan sengaja, yaitu orang merdeka diqishâsh karena membunuh orang merdeka, budak dengan budak, dan wanita dengan wanita. Tetapi jika keluarga teraniaya ingin memaafkan dengan menggugurkan sanksi itu, dan menggantinya dengan tebusan, maka itu dapat dibenarkan.

Allah SWT menyatakan, “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berlaku adil dalam qishash. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita dengan wanita. Janganlah kalian melanggar dan melampaui batas

---

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur‘ an Dan Tafsirnya* (Jakarta: Departemen Agama RI), 2009, h 27.

<sup>51</sup> Muhammad Yusuf, *Studi Kitab Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: Teras), 2006, h 56.

seperti yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian, dan mereka telah mengubah hukum Allah Ta'ala yang berlakudi tengah-tengah mereka.”

Sebab turunnya ayat ini diterangkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Abu Muhammad bin Abi Hatim, dari Sa'id bin Jubair, mengenai firman Allah Ta'ala: *yaa ayyuhal ladziina amanuu kutiba 'alaikumul qishaasu fil qatlaa* (“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.”) Yaitu, jika pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja, maka orang merdeka diqishash dengan orang merdeka.<sup>52</sup> Hal itu dikarenakan pada masa Jahiliyah sebelum Islam datang, terjadi peperangan antara dua kelompok masyarakat Arab. Dalam peperangan itu ada di antara mereka yang terbunuh dan luka-luka. Bahkan mereka sampai membunuh para budak dan kaum wanita dan sebagian mereka belum sempat menuntut sebagian lainnya, sampai mereka memeluk Islam. Ada salah satu kelompok yang melampaui batas terhadap kelompok lain dalam perbekalan dan harta benda mereka. Lalu mereka bersumpah untuk tidak rela sehingga seorang budak dari kalangan kami dibalas dengan seorang merdeka dari mereka, seorang perempuan kami dibalas dengan seorang laki-laki dari mereka. Maka turunlah firman Allah: *alhurru bil hurri wal 'abdu bil abdi wal untsaa bil untsaa* (“Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita dengan wanita.”)

Mengenai firman-Nya: *wal untsaa bil untsaa* (“Wanita dengan wanita.”) Ali bin Abi Thalhaf meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, “Yang demikian itu karena mereka tidak membunuh laki-laki sebagai balasan atas seorang wanita dengan wanita. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya: *wan nafsa bin nafsi, wal 'aina bil 'aini* (“Bahwa jiwa dengan jiwa dan mata dengan mata.”)<sup>53</sup> Orang-orang merdeka diperlakukan sama dalam qishash yang dilakukan secara sengaja, baik laki-laki maupun wanita, dalam hal jiwa ataupun yang lebih ringan. Hal yang sama juga berlaku pada hamba sahaya, budak laki-laki maupun wanita.”<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Isnan Ansory, *Mengenal Tafsir Ayat Ahkam* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing), 2018, h 5.

<sup>53</sup> Mardani, *Tafsir Ahkam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2014, h 212.

<sup>54</sup> Hamidy dan A. Manan, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni*, (Surabaya: PT Bina Ilmu), 1983, h 239.

Menurut Aljazairi, surat Al-Barqarah ayat 178 ini mengandung dua fungsi:

1. Fungsi sosial, yaitu usaha membasmi kembalinya penjahat kepada kejahatannya, ancaman, memperbaiki, dan mencegah orang lain ke dalam perbuatan pembunuhan tersebut.
2. Fungsi moral, yaitu kepuasan perasaan orang banyak untuk menjamin rasa ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat

Selain ayat di atas, Rasulullah SAW juga telah mengemukakan tentang *qishash* sebagai penguat dari ayat di atas yaitu:

Artinya: *“Dari ‘Ubadah bin Ash Shamit bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda ketika berada ditengah-tengah sebagian sahabat: “Berbai’atlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak membuat kebohongan yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian, tidak bermaksiat dalam perkara yang ma’ruf. Barangsiapa diantara kalian yang memenuhinya maka pahalanya ada pada Allah dan barangsiapa yang melanggar dari hal tersebut lalu Allah menghukumnya di dunia maka itu adalah kafarat baginya, dan barangsiapa yang melanggar dari hal-hal tersebut kemudian Allah menutupinya (tidak menghukumnya di dunia) maka urusannya kembali kepada Allah, jika Dia mau, dimaafkannya atau disiksanya”. Maka kami membai’at Beliau untuk perkara-perkara tersebut”.*<sup>55</sup>

Hadits ini mengandung beberapa hal yaitu: Pertama, larangan terhadap empat hal yaitu syirik, zina, mencuri, dan membunuh orang yang tidak layak untuk dibunuh. Kedua, barangsiapa menghindari larangan-larangan ini akan mendapat pahala dari Allah. Ketiga, barangsiapa melanggarnya maka ada dua kemungkinan, pertama dihukum di dunia sehingga hukuman itu menghapuskan dosanya, kedua tidak diketahui kejahatannya sehingga tidak dihukum di dunia lalu urusannya terserah Allah SWT.

Tidak semua tindakan kejam terhadap jiwa membawa konsekuensi untuk hukum Qishas. Sebab, diantara tindakan kejam itu ada yang disengaja, ada yang menyerupai kesengajaan, ada kalanya kesalahan, dan ada kalanya diluar itu semua. Jarimah Qishas dan Diyat sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Para fuqahapun membagi pembunuhan dengan pembagian yang berbeda-beda sesuai dengan cara pandang masing-

---

<sup>55</sup> H.R. Muslim dalam Shahih Muslim bi Syarh Al-Nawawi, ditahqiq oleh Al-Shababithi dkk. 1994, Jilid 6, h. 238



masing. Tetapi apabila dilihat dari segi sifat perbuatannya pembunuhan dapat dibagi lagi menjadi tiga, yaitu:

#### 1. Pembunuhan dilakukan secara sengaja (*amd*)

Yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh. Sedangkan unsur-unsur dari pembunuhan sengaja yaitu korban yang dibunuh adalah manusia yang hidup, kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku, pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian.

Dalam hukum Islam pembunuhan disengaja termasuk dosa paling besar dan tindak pidana paling jahat. Terhadap pelaku pembunuhan yang disengaja pihak keluarga korban dapat memutuskan salah satu dari tiga pilihan hukuman yaitu qishas, diyat, atau pihak keluarga memaafkannya apakah dengan syarat atau tanpa syarat. Selain itu pembunuhan sengaja akan membawa akibat selain dari tiga hukuman tersebut yaitu dosa dan terhalang dari hak waris dan menerima wasiat.

#### 2. Pembunuhan yang dilakukan semi sengaja (*syibul amd*)

Yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja tetapi tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban. Sedangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pembunuhan semi sengaja adalah adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian, adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, kematian adalah akibat perbuatan pelaku. Dalam hal ini hukumannya tidak seperti pembunuhan sengaja karena pelaku tidak berniat membunuh. Hukuman pokok dari pembunuhan semi sengaja selain dosa karena ia telah membunuh seseorang yang darahnya diharamkan Allah dialirkan, kecuali karena haq (Alasan syari') adalah diyat dan kafarat, dan hukuman penggantinya adalah ta'zir dan puasa dan ada hukuman tambahan yaitu pencabutan hak mewaris dan pencabutan hak menerima wasiat.

#### 3. Pembunuhan dilakukan secara tidak sengaja (*khata*)

Yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur-unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sedangkan unsur-unsur dari pembunuhan karena kesalahan yaitu sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Al Audah ada tiga bagian, yaitu adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan pelaku, antara perbuatan kekeliruan dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat. Hukuman bagi pembunuhan tersalah hampir sama dengan

pembunuhan menyerupai sengaja yaitu hukuman pokok *diyāt* dan kafarat, dan hukuman penggantinya adalah *ta'zīr* dan puasa dan ada hukuman tambahan yaitu pencabutan hak mewaris dan pencabutan hak menerima wasiat.

### **B. Pendapat-Pendapat Para Ahli**

Abu Hanifah berpendapat bahwa orang merdeka boleh dibunuh karena membunuh seorang budak, berdasarkan pada keumuman ayat pada surat Al- Maa-idah. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Sufyan ats-Tsauri, Ibnu Abi Laila, dan Dawud. Juga diriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas'ud, Sa'id bin al-Musayyab, Ibrahim an-Nakha'i, Qatadah, dan al-Hakam. Menurut al- Bukhari, Ali bin al-Madini, Ibrahim an-Nakha'i, dan ats-Tsauri dalam suatu riwayat, seorang tuan juga dapat dibunuh karena membunuh budaknya, berdasarkan pada keumuman/universalitas hadits riwayat al-Hasan, dari Samurah.

“Barangsiapa yang membunuh budaknya, maka kami akan membunuhnya. Barangsiapa yang memotong budaknya, maka kami akan memotongnya. Dan barangsiapa yang mengebiri budaknya, maka kami akan mengebirinya pula.” (Diriwayatkan Imam Ahmad dan empat penyusun kitab Sunan, serta ad-Darimi tanpa menyebutkan, “Barangsiapa mengebiri hambanya, maka kami akan mengebirinya pula,” tambahan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan an-Nasa'i. At-Tarmidzi mengatakan, “Hadits im hasan gharib, dan dishahihkan oleh al-Hakim dengan tambahan redaksi hadits tersebut. Namun *didha'ifkan* oleh Syaikh al-Albani dalam kitab al Misykaat [3473])

Berbeda dengan jumhur ulama, mereka mengatakan, “Orang merdeka tidak boleh dibunuh karena membunuh seorang budak, karena budak itu merupakan barang dagangan. Jika ia membunuh karena kesalahan (tidak disengaja), maka tidak diharuskan membayar *diyāt* (ganti rugi), namun wajib membayar harga budak tersebut. Jumhurul ularna juga berpendapat bahwa seorang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh seorang kafir. Berdasarkan sebuah hadits dalam kitab shahih al-Bukhari, yang diriwayatkan dari Ali, katanya Rasulullah bersabda: “Seorang muslim tidak boleh dibunuh, karena membunuh orang kafir.” (HR. Al-Bukhari)

Dan tidak ada hadits shahih dan penafsiran yang bertentangan dengan hal ini. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa orang muslim boleh dibunuh karena membunuh orang kafir, berdasarkan pada keumuman atau universalitas ayat pada surat al-Maa-idah.

Permasalahan Hasan dan Atha' mengemukakan: “Dengan ayat ini, seorang laki-laki tidak dapat dibunuh karena membunuh wanita.

Namun jumhur ulama tidak sependapat dengan mereka karena beralasan dengan ayat dalam surat al-Maaidah dan sabda Rasulullah: “Kaum muslimin itu setara [sebanding] darahnya.” (Diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnad, dari Abdullah bin Umar, dan Abu Dawud dalam kitab al-Jihad, juga diriwayatkan an-Nasa’i dan Ibnu Majah)

Menurut mazhab empat imam (Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali) dan jumhur ulama bahwa sekelompok orang dapat dibunuh karena membunuh satu orang. Hal itu berkaitan dengan kasus seorang anak yang dibunuh oleh tujuh orang. Maka Umar pun membunuh mereka semuanya. Dalam hal ini Umar berkata, “Apabila penduduk Shan’a berkomplot membunuhnya, niscaya aku akan membunuh mereka semuanya.” Pada masanya itu, tidak seorang pun sahabat yang menentangnya, dan hal itu merupakan ijma’.

Dan firman Allah: *faman ‘ufiya laHuu min akhiiHi syai-un fattibaa’u bil ma’ruufi wa adaa-un ilaiHi bi ihsaan* (“Maka barangsiapa yang mendapati suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula.”)

Mengenai firman-Nya: *faman ‘ufiya laHuu min akhiiHi syai-un; menurut Mujahid dari Ibnu Abbas*, “Maaf itu harus dibalas dengan diyat, dalam pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Hal senada juga diriwayatkan dari Abu al-Aliyah, Abu asy-Sya’tsa’, Mujahid, Sa’id bin Jubair, Atha’, Hasan al-Bashri, Qatadah, dan Muqatil bin Hayyan.

Adh-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya ini, “Yakni, barangsiapa yang mendapat suatu kebebasan dari saudaranya, yaitu ia memilih mengambil diyat setelah berhak menuntut darahnya. Itulah yang dimaksud dengan pemaafan.”

Dan firman Allah Ta’ala: *fattibaa’u bil ma’ruufi* (“Hendaklah [yang memaafkan] mengikuti dengan cara yang baik.”) Artinya, bagi si penuntut harus mengikutinya dengan kebaikan, jika diyat itu sudah diterima. *wa adaa-un ilaiHi bi ihsaan* (“Dan hendaklah [yang diberi maaf] membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula.”) Yaitu berasal dari pihak pembunuh tanpa adanya tindakan yang membahayakan atau menunda-nunda pembayaran.

Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas: “Hendaklah si pembunuh melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan dengan cara yang baik.”

Hal senada juga dikemukakan oleh Sa'id bin Jubair, Abu asy-Sya'tsa' Jabir bin Zaid, Hasan al-Bashri, Qatadah, Atha' al-Khurasani, Rabi' bin Anas, as-Suddi, dan Muqatil bin Hayyan.

Berkata Imam Malik menurut riwayat Ibnu al-Qasim, dan ini yang masyhur, juga imam Abu Hanifah dan Para sahabatnya, Imam Syafi'i dan Iman Ahmad dalam salah satu pendapatnya, mereka mengatakan, "Bagi pihak wali orang yang terbunuh tidak boleh memaafkan dengan diyat (yang diterimanya) kecuali pihak si pembunuh rela." Sedang ulama lainnya berpendapat, bahwa pihak wali orang yang terbunuh boleh memaafkan dengan pembayaran diyat meskipun si pembunuh tidak rela.

Sekelompok ulama salaf berpendapat bahwa wanita tidak berhak memberi maaf. Mereka itu antara lain Hasan al-Bashri, Qatadah, az-Zuhri, Ibnu Syubrumah, al-Laits, dan al-Auza'i. Namun ulama lainnya menentang pendapat tersebut.

Firman Allah berikutnya: *dzaalika takhfifum mir rabbikum wa rahmatun* (Yang demikian itu merupakan suatu keringanan dari Rabbmu dan suatu rahmat.) Allah berfirman, disyari'atkannya pengambilan diyat kepada kalian dalam pembunuhan secara sengaja itu merupakan keringanan dan rahmat dari Allah Ta'ala untuk kalian, dari suatu kewajiban bagi umat sebelumnya, yaitu berupa pembunuhan atau pemaafan. Sebagaimana yang diriwayatkan Sa'id bin Mansur, dari Ibnu Abbas, katanya: "Diwajibkan terhadap Bani Israil qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, dan tidak ada istilah kata maaf di kalangan mereka."

Maka Allah SWT berfirman kepada umat ini (umat Muhammad): *kutiba 'alaikumul qishaasu fil qatlaa al hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untsaa bil untsaa faman 'ufiya laHuu min akhiiHi syai-un* ("Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya,")

*Dzaalika takhfifum mir rabbikum* ("Hal itu merupakan suatu keringanan dari Rabb-mu.") Allah menyayangi umat ini dan memberikan makan kepada mereka dengan diyat, yang tidak diharamkan bagi orang-orang sebelumnya. Bagi Ahli Kitab Taurat yang berlaku adalah qishash dan pemaafan, tanpa ada diyat di kalangan mereka. Dan yang berlaku bagi Ahli Kitab Injil adalah pemaafan. Mereka diperintahkan melakukan hal itu. Dan Allah SWT. menetapkan bagi umat ini qishash, pemaafan, dan diyat.

Hal senada juga diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, Muqatil bin Hayyan, dan Rabi' bin Anas.

Firman-Nya: *famani'tadaa ba'da dzaalika falaHuu 'adzaabun aliim* (“Barangsiapa melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”) Artinya, barangsiapa yang membunuh setelah mengambil diyat atau menerima diyat, maka baginya siksa yang pedih, menyakitkan, lagi keras dari Allah Ta'ala.

Firman-Nya: *wa lakum fil qishaasi hayaatun* (“Dan dalam qishash itu ada [jaminan kelangsungan] hidup bagimu.”) Maksudnya, dalam pensyari'atan qishash bagi kalian itu, yaitu hukuman mati bagi si pembunuh terdapat hikmah yang sangat besar, yaitu kelangsungan hidup dan perlindungannya, karena jika si pembunuh mengetahui bahwa ia akan dihukum mati, maka ia tentu akan menahan diri. Dalam hal ini jelas terdapat jaminan kehidupan bagi jiwa.

Disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu: *al qatlu anfaa lilqatli* (“Hukuman mati itu lebih tepat untuk memberantas pembunuhan.”) Ungkapan tersebut terdapat juga di dalam al-Qur'an tetapi lebih tepat dan lebih mengena serta lebih ringkas.<sup>56</sup> Di antaranya bahwa perumpamaan ini tidak mengandung hal lain kecuali pemberantasan pembunuhan dengan pembunuhan. Sedang ayat di atas mencakup pembunuhan dan berbagai macam luka. Oleh karena itu perumpamaan itu memerlukan adanya dua hal yang mahdzuf [tidak disebutkan], yaitu pembunuhan sebagai hukum qishash lebih dapat memberantas pembunuhan secara dhalim. Sementara ayat tersebut tidak memerlukan hal yang tersirat seperti itu. Karena ayat itu di mulai dengan suatu kabar gembira, yaitu huruf “laam” dalam kata “lakum” dan ditutup dengan berita gembira pula yaitu kehidupan. Sedang perumpamaan di atas di mulai dengan pembunuhan dan diakhiri dengan pembunuhan juga.

Firman-Nya: *wa lakum fil qishaasi hayaatun* (Dan dalam qishash itu ada [jaminan kelangsungan] hidup bagimu.) Abu al-Aliyah mengatakan, Allah Ta'ala telah menetapkan suatu jaminan kelangsungan hidup dalam qishash. Berapa banyak orang yang bermaksud membunuh lalu menahan diri karena takut akan dihukum mati.

Firman-Nya: *yaa ulil albaabi la'allakum tattaquun* (“Wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”) Maksudnya, hai

---

<sup>56</sup> Hamidy dan A. Manan, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni*, (Surabaya: PT Bina Ilmu), 1983, h. 240.

orang-orang berakal dan kaum cerdas cendikia, mudah-mudahan kalian menahan diri dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala dan perbuatan dosa kepada-Nya. Dan takwa merupakan sebutan yang mencakup segala macam bentuk ketaatan dan tindakan menjauhi segala bentuk kemungkarannya.<sup>57</sup>

Perintah qishash salah satunya bertujuan untuk jaminan kelangsungan hidup untuk orang-orang yang berakal agar bertakwa kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 179)<sup>58</sup>

Dalam tafsir Al Madinah Al Munawwarah dijelaskan

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ

(Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu) Yakni bila dilihat dari sisi efek qishash ini berupa keengganan manusia untuk saling membunuh.

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

(supaya kamu bertakwa) Yakni agar berhati-hati dalam urusan nyawa supaya tidak mendapat qishash.<sup>59</sup>

Dan dalam qishash itu ada kelangsungan hidup bagimu,” maksudnya, dengan hukum itu terjagalalah darah dan terkendali lah orang-orang yang jahat, karena barang siapa yang mengetahui bahwasanya dia akan dibunuh apabila dia membunuh, niscaya tidak akan terbersit darinya tindakan pembunuhan, dan apabila seorang pembunuh disaksikan dibunuh, niscaya orang lain akan merasa takut dan tercega dengan hal itu. Seandainya saja hukuman bagi seorang

<sup>57</sup> Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fiqh Lima Madzhab*. (Jakarta: Lentera), 2007, h 68.

<sup>58</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur' an Dan Tafsirnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI), 2009, h 27.

<sup>59</sup> Tafsir Al Madinah Al Munawwarah, dibawah pengawasan Syaikh Prof.Dr.Imad Zuhair Hafidz, Professor Fakultas Al Qur'an Universitas Islam Madinah, 2010, h 15.

pembunuh bukan hukuman mati, pastilah kejahatan itu tidak akan mampu dicegah sebagaimana dengan pencegahan yang mampu dilakukan oleh hukuman mati. Dan seperti itulah seluruh hukum-hukum had syariat yang mengandung pemaksaan dan pencegahan sebagai hal yang menunjukkan hikmah dari Dzat Yang Maha bijaksana lagi maha pengampun. Kata “kelangsungan hidup” dinyatakan dalam bentuk kata benda tidak tertentu (nakirah), maksudnya adalah untuk pengagungan dan mencakup secara luas. Dan ketika hukum ini tidak diketahui hakikatnya nya kecuali oleh para cendekiawan dan ulama, maka Allah menghadapkan perkataan-Nya secara khusus kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat suka apabila hamba-hamba-Nya mau memakai akalNya dan pemikirannya untuk merenungi hikmah hikmah dibalik hukum-hukum-Nya dan kemaslahatan kemaslahatan yang menunjukkan kesempurnaan, hikmah, pujian, keadilan, dan rahmat-Nya yang luas. Dan barangsiapa yang berkedudukan seperti itu, sesungguhnya dia telah berhak mendapatkan pujian bahwasanya dia termasuk dari orang-orang berakal yang perkataan itu dihadapkan kepada mereka dan disuruh oleh Tuhan dari segala yang dituhankan. Dan cukuplah dengan itu sebagai kemuliaan dan kehormatan bagi orang-orang yang berfikir. Dan firman-Nya, “Agar kamu bertakwa,” hal itu karena barangsiapa yang mengenal robbnya dan mengetahui apa yang tersimpan di balik agama dan syariat-Nya dari rahasia-rahasia yang agung, hikmah-hikmah yang indah dan ayat-ayat yang luhur, maka pastilah dengan hal itu dia tunduk kepada perintah Allah, dia menganggap besar kemaksiatan kepada-Nya hingga dia meninggalkannya, dan akhirnya dia berhak menjadi salah seorang diantara orang-orang yang bertakwa.<sup>60</sup>

Ibnu Manzur mengatakan qisas dalam pengertian syar`i adalah membunuh orang yang melakukan pembunuhan berdasarkan ketentuan syar`i terhadap pelaku pembunuhan atau hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan, seperti membunuh dibalas dengan membunuh, melukai dibalas dengan melukai dan seterusnya.<sup>61</sup>

Menurut Ibnu Rusyd, qisas ialah memberikan akibat yang sama pada seseorang yang menghilangkan nyawa, melukai atau

---

<sup>60</sup> An-Nafahat Al-Makkiyah / Syaikh Muhammad bin Shih asy-Syawi.

<sup>61</sup> Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir), 1984, h. 1210.

menghilangkan anggota badan orang lain seperti apa yang telah diperbuatnya.<sup>62</sup> Oleh karena itu, hukuman qisas itu ada dua macam yaitu qisas jiwa yakni hukuman bunuh untuk tingkat pembunuhan dan hukuman qisas untuk anggota badan yang terpotong atau dilukai.<sup>63</sup>

Al-Baidlawi dalam tafsirnya mengatakan bahwa, ayat ini turun berkaitan dengan kejadian pembunuhan antara dua kaapabilah Arab yang terjadi pada masa jahiliyah. Salahsatu dari kaapabilah itu ada yang mempunyai keutamaan dan kemuliaan atas kaapabilah yang lainnya. Kaapabilah yang diutamakan bersumpah akan membunuh orang-orang yang merdeka dari kaapabilah lainnya, lantaran kaapabilah itu membunuh seorang budak dari kaapabilah yang pertama. Mereka akan membunuh orang laki-laki dari kaapabilah yang kedua karena membunuh seorang perempuan dari kaapabilah mereka. Sesudah Islam, mereka semua datang kepada Rasul untuk memintaputusan beliau. Berkenaan dengan itu turunlah ayat 178 surat al-Baqarah dan Nabi menyuruh mereka melakukan qisas yaitu persamaan dan keadilan dalam menuntut bela.<sup>64</sup>

### C. Qishash surat Al Maidah

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (Q.S Al-Maidah:45)<sup>65</sup>.*

(Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa) Yakni telah Kami

<sup>62</sup> Ibnu Rusyd, Bidāyat al-Mujtahid, ( Jakarta: Pustaka Aman), t.t, h. 66.

<sup>63</sup> Ibnu Rusyd, Bidāyat al-Mujtahid, ( Jakarta: Pustaka Aman), t.t, h. 67.

<sup>64</sup> Nasiruddin Abi Said Abdullah bin Umar bin Muhammad as-Sairozi al-Baidlowi, Tafsir Baidlowi Anwār at-Tanzīl wa Isrāf at-Ta'wīl, Jil. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), hlm. 162-163.

<sup>65</sup> Departemen Agama RI. Al-Qur'an Dan Tafsirnya. (Jakarta: Departemen Agama RI), 2009, h 115.



tetapkan atas orang-orang Yahudi didalam Taurat hukum qishash bahwa yang membunuh akan dihukum mati, baik itu orang kecil atau besar, laki-laki atau perempuan, apabila pembunuhannya disengaja dan tanpa alasan yang benar. Dan syari'at yang ditetapkan bagi umat sebelum kita apabila tercantup dalam al-qur'an maka wajib kita terapkan juga selama belum dinasakh.

وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ (mata dengan mata) Yakni apabila mata ditusuk atau dicongkel secara sengaja dan tanpa alasan yang benar sehingga tidak dapat disembuhkan, maka pelaku kejahatan ini harus ditusuk atau dicongkel matanya sesuai dengan apa yang ia lakukan. وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ (hidung dengan hidung) Apabila hidung itu dipotong seluruhnya maka pelaku tersebut harus dipotong hidungnya seluruhnya, begitu juga telinga.

وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ (gigi dengan gigi) Begitu juga gigi apabila dicabut atau dipecahkan maka pelakunya dibalas dengan hal yang serupa, seperti gigi seri, gigi taring, gigi geraham, dan gigi seri rateral yang dirusak harus dibalas dengan gigi yang semisalnya tanpa ada perbedaan. Aggota badan yang diambil untuk qishash harus setara dengan kejahatannya, seperti telinga kanan dibalas dengan telinga kanan dan gigi taring dengan gigi taring.

وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا (dan luka luka (pun) ada qishaashnya) Maka luka yang diakibatkan pelaku harus dibalas dengan luka yang setara, hal ini dilakukan apabila tidak ditakutkan kematian jika qishash ini ditegakkan, dan ukuran luka tersebut diketahui dengan pasti, baik itu ukuran panjang, luas, atau kedalamannya. Para ulama fiqih telah memberi Batasan ganti rugi atas setiap luka dengan Batasan tertentu sesuai dengan hadist-hadist Rasulullah, ganti rugi ini diambil jika kejahatan yang dilakukan tanpa disengaja atau jika korban memaafkan pelaku untuk tidak ditegakkan qishash atasnya dengan meminta ganti rugi (*diyat*).

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya) Yakni dengan memaafkan si pelaku, maka hal itu menjadi kafarat yang menghapus dosa-dosanya.

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim) Yakni kezaliman yang mereka lakukan ini adalah kezaliman yang besar, karena mereka telah

meninggalkan dan berpaling dari penerapan syari'at Allah dan menggantinya dengan syari'at manusia.<sup>66</sup>

Ayat ini pun termasuk cemoohan yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan kecaman yang keras terhadap mereka, karena sesungguhnya di dalam nas kitab Taurat yang ada pada mereka disebutkan bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, tetapi mereka mengingkari hukum tersebut dengan sengaja dan menentang. Mereka menghukum qisas seorang Nadir karena membunuh seorang Qurazi. tetapi mereka tidak meng-qisas seorang Qurazi karena membunuh seorang Nadir, melainkan hanya membayar diat. Sebagaimana mereka pun mengingkari hukum Taurat lainnya yang dinaskan pada kitab mereka sehubungan dengan hukum rajam terhadap pezina muhsan, lalu mereka menggantinya dengan hal-hal yang diperistilahkan di kalangan mereka sendiri, yaitu berupa hukum dera, pencorengan, dan dipermalukan. Karena itulah disebutkan dalam ayat sebelumnya melalui firman-Nya:

{وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}

Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturun-kan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (Al-Maidah: 44)

Karena mereka mengingkari hukum Allah dengan sengaja, menentang, dan telah direncanakan. Sedangkan dalam ayat ini disebutkan melalui firman-Nya:

{فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}

Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (Al-Maidah: 45)

Karena mereka tidak membela orang yang teraniaya dari orang yang aniaya dalam hal yang diperintahkan oleh Allah agar ia berlaku adil dan menyamakan hak di antara semuanya. Tetapi ternyata mereka menentang perintah Allah ini dan berbuat zalim serta sebagian dari mereka berbuat sewenang-wenang atas sebagian yang lain.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Adam, telah menceritakan kepada kami Ibnul Mubarak, dari Yunus ibnu Yazid, dari Ali ibnu Yazid (saudara Yunus ibnu

---

<sup>66</sup> Tafsir Al Madinah Al Munawwarah, dibawah pengawasan Syaikh Prof.Dr.Imad Zuhair Hafidz,Professor Fakultas Al Qur'an Universitas Islam Madinah.

Yazid), dari Az-Zuhri, dari Anas ibnu Malik, bahwa Rasulullah Saw. membacanya dengan bacaan berikut:

{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ}

Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, sedangkan mata (dibalas) dengan mata. (Al-Maidah: 45)

Yakni dengan me-nasab-kan lafaz nafs dan me-rafa'-kan lafaz al-ain. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Turmuzi, dan Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak-nya melalui hadis Abdullah ibnul Mubarak. Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini hasan garib. Imam Bukhari mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak secara munfarid.

Banyak kalangan ulama ahli usul dan ahli ilmu fiqih yang menyimpulkan dalil dari ayat ini, bahwa syariat umat sebelum kita adalah syariat kita juga apabila diulangi kisahnya dan tidak dimansukh, seperti pendapat yang terkenal dari jumhur ulama; juga seperti apa yang diriwayatkan oleh Syekh Abi Ishaq Al-Isfirayini, dari nas Imam Syafii serta mayoritas murid-muridnya sehubungan dengan ayat ini, mengingat hukum yang berlaku di kalangan kita sesuai dengan makna ayat ini dalam masalah tindak pidana jinayah menurut semua imam.<sup>67</sup>

Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ayat ini berlaku untuk mereka (Ahli Kitab) dan untuk seluruh umat manusia pada umumnya. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abu Hatim.

Syekh Abu Zakaria An-Nawawi telah meriwayatkan tiga buah pendapat sehubungan dengan masalah ini, salah satunya mengatakan bahwa syariat Nabi Ibrahim dapat dijadikan hujah, bukan syariat nabi lainnya. Kemudian Abu Zakaria An-Nawawi membenarkan pendapat yang mengatakan tidak mengandung hujah bagi selainnya. Pendapat ini dinukil oleh Syekh Abu Ishaq Al-Isfirayini, dari Imam Syafii dan sebagian besar muridnya, Ia menguatkan pendapat yang mengatakan sebagai hujah menurut mayoritas teman-teman kami (mazhab Syafii).

Imam Abu Nasr telah meriwayatkan dari As-Sabbag di dalam kitab Asy-Syamil adanya kesepakatan ulama yang menjadikan hujah ayat ini menurut apa yang ditunjukkan oleh maknanya.

Semua imam telah menyimpulkan bahwa lelaki dibunuh karena membunuh wanita, karena berdasarkan keumuman makna ayat yang

---

<sup>67</sup> Mardani. *Tafsir Ahkam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2014, h 78.

mulia ini. Demikian pula hal yang disebutkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan lain-lainnya yang menyebutkan bahwa Rasulullah Saw. menginstruksikan kepada Amr ibnu Hazm dalam suatu suratnya yang antara lain disebutkan padanya:

"أَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ"

*Bahwa lelaki dibunuh karena membunuh wanita.*

"الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ"

*Orang-orang muslim itu sepadan (kehormatan) darahnya.*

Demikian menurut pendapat jumbuh ulama.

Telah diriwayatkan dari Amirul Mu'minin Ali ibnu Abu Talib, "Apabila seorang lelaki membunuh seorang wanita, maka ia tidak dihukum mati karenanya, terkecuali jika wali si terbunuh membayar separo diat kepada wali si pembunuh; karena diat seorang wanita adalah separo diat lelaki." Pendapat inilah yang dianut oleh Imam Ahmad, menurut suatu riwayat yang bersumberkan darinya.<sup>68</sup>

Di dalam hadis lain disebutkan:

Telah diriwayatkan pula dari Al-Hasan, Ata, Usman Al-Basti, dan suatu riwayat dari Imam Ahmad, "Apabila seorang lelaki membunuh seorang wanita, ia tidak boleh dibunuh karenanya, melainkan wajib membayar diat."

Imam Abu Hanifah rahimahullah berhujah melalui keumuman makna ayat ini, bahwa seorang muslim dibunuh karena membunuh seorang kafir zimmi, dan seorang yang merdeka dibunuh karena membunuh seorang budak.

Tetapi jumbuh ulama berbeda pendapat dalam kedua masalah tersebut dengan Abu Hanifah. Di dalam kitab Sahihain disebutkan dari Amirul Mu'minin Ali ibnu Abu Talib r.a. bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

"لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ"

Seorang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir.

Adapun sehubungan dengan masalah budak, maka banyak asar yang beraneka ragam dari ulama Salaf menyatakan bahwa mereka tidak pernah menghukum qishas orang merdeka karena melukai budak, tidak pernah pula membunuh seorang merdeka karena membunuh seorang budak. Banyak hadis yang menerangkan tentang masalah ini, tetapi predikatnya tidak sahih. Imam Syafii telah meriwayatkan adanya kesepakatan yang bertentangan dengan

---

<sup>68</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa' i, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtisar Tafsir Ibnu Katsir* (Riyadh: Maktabah Ma' arif), 1410, h 24.

pendapat mazhab Hanafi dalam masalah tersebut. Tetapi dengan adanya hal itu tidak memastikan batalnya pendapat mereka (mazhab Hanafi) kecuali berdasarkan dalil yang mentakhsis makna ayat yang mulia ini.

Apa yang dikatakan oleh Ibnuus yaitu hujahnya dengan ayat ini, diperkuat oleh hadis yang menerangkan tentang masalah ini. seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ الرُّبَيْعَ عَمَةَ أَنَسٍ كَسَرَتْ نَبِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا إِلَى الْقَوْمِ الْعَفْوَ، فَأَبَوْا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "الْقِصَاصُ". فَقَالَ أَخُوهَا أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَكْسِرُ نَبِيَّةَ فَلَانَةٍ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا أَنَسُ، كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ". قَالَ: فَقَالَ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا تَكْسِرُ نَبِيَّةَ فَلَانَةٍ. قَالَ: فَرَضِي الْقَوْمَ، فَعَفَوْا وَتَرَكَوْا الْقِصَاصَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ".

Disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abu Addi, telah menceritakan kepada kami Humaid, dari Anas ibnu Malik, bahwa Ar-Rabi' —bibi Anas— pernah merontokkan gigi seri seorang budak perempuan. Lalu kaum Ar-Rabi' meminta maaf kepada kaum si budak perempuan itu, tetapi mereka menolak. Kemudian kaum Ar-Rabi' datang kepada Rasulullah Saw. Maka Rasulullah Saw. bersabda, "Hukum qisas." Lalu Saudara lelaki Ar-Rabi' —yaitu Anas ibnun Nadr— berkata memohon grasi, "Wahai Rasulullah, apakah engkau akan merontokkan gigi seri si Fulanah?" Rasulullah Saw. menjawab melalui sabdanya, "Hai Anas, Kitabullah (telah menentukan) hukum qisas." Anas ibnun Nadr berkata, "Tidak, demi Tuhan yang telah mengutus-mu dengan benar, kumohon janganlah engkau merontokkan gigi seri Fulanah." Pada akhirnya kaum si budak perempuan rela dan memaafkan serta membatalkan tuntutan hukum qisas-nya. Kemudian Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah terdapat seseorang yang seandainya dia bersumpah atas nama Allah (yakni memohon dengan menyebut nama-Nya), niscaya Allah mengabulkannya.<sup>69</sup>

Imam Abu Daud meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Hambal, telah menceritakan kepada kami Mu'az ibnu Hisyam, telah menceritakan kepada kami ayahku, dari Qatadah. dari Abu Nadrah, dari Imran ibnu Husain, bahwa pernah ada seorang budak lelaki milik suatu kaum yang miskin memotong telinga seorang budak milik suatu kaum yang berharta. Maka keluarga budak yang

<sup>69</sup> Nurcholish Madjid, *Konsep Asbabun Nuzul: Relevansi bagi Pandangan Sejarah* (Jakarta: Paramadina), 1995, h. 76.

melakukan tindak pidana itu datang kepada Nabi Saw. dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami adalah orang-orang miskin." Maka Rasulullah Saw. tidak menjatuhkan sanksi apa pun terhadapnya.<sup>70</sup>

#### **D. Hukuman Pembunuhan**

Pembunuhan dalam syariat Islam diancam dengan beberapa macam hukuman, sebagian hukuman pokok dan dan pengganti. Berikut ini akan dijelaskan macam-macam hukuman bagi tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam.

##### **1. Hukuman Qishash**

Dasar dari hukuman qishas dalam jarimah pembunuhan yaitu AlQur'an surat Al Baqaarah ayat 178 dan al maaidah ayat 45 yang telah tercantum dalam halaman diatas. Selain dari dua ayat tersebut dasar hukum dari hukum qishash juga terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqaarah ayat 179 yang berbunyi:<sup>71</sup>

ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون

Artinya : *Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang -orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.*

Selain itu hukuman Qishash ini dijelaskan dalam hadits An-Nas"i yang berbunyi : Al Harits bin Miskin berkata dengan membacakan riwayat dan saya mendengar dari Sufyan dari 'Amru dari Mujahid dari Ibnu Abbas, dia berkata; dahulu pada Bani Israil terdapat hukum qishas namun tidak ada diyat pada mereka, lalu Allah Azza wa jalla menurunkan ayat: (Hai orang -orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang -orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula)).

Pemberian maaf itu adalah menerima diyat pada pembunuhan dengan sengaja, dan hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula)), serta melaksanakan ini dengan kebaikan. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat dari apa yang

---

<sup>70</sup> Tafsir Ibnu Katsir

<sup>71</sup> QS. Al Baqaarah 179.

diwajibkan atas kaum sebelum kalian, sesungguhnya hal tersebut adalah qishas bukan diyat.

## 2. Tujuan Hukuman Qishash

Tujuan hukum Islam sejalan dengan tujuan hidup manusia serta potensi yang ada dalam dirinya dan potensi yang datang dari luar dirinya, yakni kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat, atau dengan ungkapan yang singkat, untuk kemaslahatan manusia. Tujuan ini dapat dicapai dengan cara mengambil segala hal yang memiliki kemaslahatan dan menolak segala hal yang merusak dalam rangka menuju keridoan Allah sesuai dengan prinsip tauhid.

Menurut al-Syathibi, salah satu pendukung Mazhab Maliki yang terkenal, kemaslahatan itu dapat terwujud apabila terwujud juga lima unsur pokok. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.<sup>72</sup> Menurut al-Syathibi, penetapan kelima pokok kebutuhan manusia di atas didasarkan pada dalil-dalil al-Quran dan Hadis. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai al-qawaid al-kulliyah (kaidah-kaidah umum) dalam menetapkan al-kulliyah alkhamsah (lima kebutuhan pokok). Ayat-ayat al-Quran yang dijadikan dasar pada umumnya adalah ayat-ayat Makkiyah yang tidak di-nasakh (dihapus hukumnya) dan ayat-ayat Madaniyah yang mengukuhkan ayat-ayat Makkiyah.

Di antara ayat-ayat Madaniyah tersebut adalah yang berhubungan dengan kewajiban shalat, larangan membunuh jiwa, larangan meminum minuman keras, larangan berzina, dan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Dengan dasar ayat-ayat itulah, maka al-Syathibi pada akhirnya berkesimpulan bahwa adanya lima kebutuhan pokok bagi manusia tersebut menempati suatu yang qath'iy (niscaya) dalam arti dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karena itu dapat dijadikan sebagai dasar menetapkan hukum.<sup>73</sup>

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu al-Syathibi mengemukakan tiga peringkat maqashid al-syari'ah (tujuan syariat), yaitu pertama adalah tujuan primer (maqashid aldaruriyyah), kedua adalah tujuan sekunder (maqashid al-hajjiyyah), dan ketiga tujuan tertier (maqashid al-tahsiniyyah). Atas dasar inilah

---

<sup>72</sup> Bakri Asafri Jaya. Konsep Maqashid Syari' ah Menurut Al-Syatibi. (Jakarta: Rajawali Pers), 1996, h. 75.

<sup>73</sup> Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (bagian pertama). (Jakarta: Logos), 1997, h. 125-126.

maka hukum Islam dikembangkan, baik hukum pidana, perdata, ketatanegaraan, politik hukum, maupun yang lainnya.<sup>74</sup>

Diketahuinya tujuan-tujuan hukum Islam itu akan mempermudah ahli hukum dalam mempraktikkan hukum. Apabila ilmu hukum tidak dapat menyelesaikan hukum suatu peristiwa maka dengan memperhatikan tujuan-tujuan tersebut, setiap peristiwa hukum akan dengan mudah diselesaikan.

Pengkategorian yang dilakukan oleh al-Syathibi ke dalam tujuan primer, sekunder, dan tertier seperti di atas menunjukkan begitu pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok tersebut dalam kehidupan manusia. Di samping itu, pengkategorian ini mengacu tidak hanya kepada pemeliharaan lima unsur, akan tetapi mengacu pula kepada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan oleh Allah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia. Berangkat dari lima kebutuhan pokok manusia dan tiga peringkat tujuan syariat tersebut, dapatlah dipahami bahwa tujuan utama pemberlakuan hukuman qishash adalah untuk kemaslahatan manusia.

Abdul Wahhab Khallaf memberikan perincian yang sederhana mengenai pemberlakuan hukum pidana Islam yang dikaitkan dengan pemeliharaan lima kebutuhan pokok manusia dalam bukunya 'Ilmu Ushul al-Fiqh'<sup>75</sup>

a. Memelihara agama (*hifzh al-din*)

Agama di sini maksudnya adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang dibuat oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan juga mengatur hubungan antar manusia. Untuk menjaga dan memelihara kebutuhan agama ini dari ancaman musuh maka Allah mensyariatkan hukum berjihad untuk memerangi orang yang menghalangi dakwah agama. Untuk menjaga agama ini Allah juga mensyariatkan shalat dan melarang murtad dan syirik. Jika ketentuan ini diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama tersebut, dan Allah menyuruh memerangi orang yang murtad dan musyrik.

b. Memelihara Jiwa (*hifzh al-Nafs*)

Untuk memelihara jiwa ini Allah mewajibkan berusaha untuk mendapatkan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Tanpa kebutuhan tersebut maka akan terancam jiwa manusia. Allah juga akan mengancam dengan hukuman qishash

---

<sup>74</sup> Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 1991, h. 274.

<sup>75</sup> Abd. Wahhab Khlaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh*. (Kairo: Darul Ilmi Li AlThiba' ah Wa Al-Nasyr Wa Al-Tawzi), 1978, h. 200– 204.



(hukum bunuh) atau diyat (denda) bagi siapa saja yang menghilangkan jiwa. Begitu juga Allah melarang menceburkan diri ke jurang kebinasaan (bunuh diri).

c. Memelihara Akal (*hifzh al- 'aql*)

Untuk menjaga dan memelihara akal ini Allah mengharuskan manusia mengkonsumsi makanan yang baik dan halal serta mempertinggi kualitas akal dengan menuntut ilmu. Sebaliknya, Allah mengharamkan minuman keras yang memabukkan. Kalau larangan ini diabaikan, maka akan terancam eksistensi akal. Di samping itu, ditetapkan adanya ancaman (hukuman dera 40 kali) bagi orang yang meminum minuman keras.

d. Memelihara Keturunan (*hifzh al-Nasl*)

Untuk memelihara keturunan Allah mensyariatkan pernikahan dan sebaliknya mengharamkan perzinaan. Orang yang mengabaikan ketentuan ini, akan terancam eksistensi keturunannya. Bahkan kalau larangan perzinaan ini dilanggar, maka Allah mengancam dengan hukuman rajam atau hukuman cambuk seratus kali.

e. Memelihara Harta (*hifzh al-mal*)

Untuk memelihara harta ini disyariatkanlah tata cara pemilikan harta, misalnya dengan muamalah, perdagangan, dan kerja sama. Di samping itu, Allah mengharamkan mencuri atau merampas hak milik orang lain dengan cara yang tidak benar. Jika larangan mencuri diabaikan, maka pelakunya akan diancam dengan hukuman potong tangan.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa kelima kebutuhan pokok tersebut merupakan hal yang mutlak harus ada pada manusia. Karenanya Allah menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya, Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima kebutuhan pokok itu. Hukuman atau sanksi atas larangan itu bersifat tegas dan mutlak. Hal ini ditetapkan tidak lain hanyalah untuk menjaga eksistensi dari lima kebutuhan pokok manusia tadi. Atau dengan kata lain, hukuman-hukuman itu disyariatkan semata-mata untuk kemaslahatan manusia. Dengan ancaman hukuman yang berat itu orang akan takut melakukan perbuatan terlarang yang diancam dengan hukuman tersebut. Dengan demikian, pemberlakuan hukuman qishash dalam pidana Islam itu juga untuk menciptakan kemaslahatan di antara umat manusia seluruhnya.

Dengan kata lain tujuan hukum Islam sejalan dengan tujuan hidup manusia, yaitu segala hal yang memiliki kemaslahatan dan menolak segala hal yang merusak dalam rangka menuju keridhaan Allah sesuai dengan prinsip tauhid. Menurut al-Syathibi, kemaslahatan itu dapat terwujud apabila terwujud juga lima unsur pokok. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.<sup>76</sup>

Jika dilihat dari kacamata al-Syathibi, maka sesungguhnya qishash merupakan pembahasan dalam salah satu bagian maqashid al-syari'ah yang tiga, yaitu Al-Dharuriyah, Al-Hajiyah, Al-Tahsiniyah. Pada bagian al-dharuriyah-lah sesungguhnya pembahasan qishash berada, yakni pada penjelasan menjaga jiwa, dimana al-Syathibi menjelaskan bahwa “cakupan bahasan al-dharuriyah ada lima, yakni menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal”.<sup>77</sup>

Menurut Al-Qurtuby, jika hukuman qishash diterapkan maka masyarakat akan takut dan jera untuk mengulangi. Hal ini terbukti dimana bangsa Arab yang tadinya ketika masa jahiliah, pembunuhan bisa menyebabkan perang antar kabilah, setelah disyariatkan qishash ini maka mereka merasa puas dan meninggalkan peperangan dimaksud.

Al-Qurtuby menjelaskan dasar hukum, klasifikasi, teknis, tujuan, fungsi, dan hikmah qishash. Benang merahnya adalah “dengan membunuh orang yang membunuh orang lain tanpa hak, akan terjamin kehidupan orang lain, bahkan kehidupan banyak orang”. Jika diartikan ungkapan Al-Qurtuby di atas, maka setiap orang yang merencanakan pembunuhan akan berpikir seribu kali karena yang paling berharga bagi manusia adalah hidupnya dan yang paling ditakutinya adalah kematian.

Quraish Shihab menyatakan bahwa Al-Qur'an menyadari bahwa tak semua orang bisa memahami kandungan pesan yang ada di dalam al-Qur'an. Dengan memperhatikan ayat-ayat qishash yang ada di dalam Al-Qur'an, maka jawaban dari persoalan ini akan menjadi jelas yaitu: “*Di dalam qishah itu terdapat kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal*”.<sup>78</sup>

Ayat ini mengandung pemahaman bahwa menyingkirkan para pembunuh dan perusak kehidupan, merupakan metode yang paling

---

<sup>76</sup> Al-Syathibi Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, h. 8.

<sup>77</sup> Al-Syathibi Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah, h. 8.

<sup>78</sup> QS. Al-Baqarah: 179.

efektif untuk tercapainya pertumbuhan dan kesempurnaan masyarakat. Dalam hal ini, qishash merupakan sebuah jaminan kehidupan untuk kelestarian sebuah komunitas.

Hukuman qishash ini sangat membantu pemantapan pola penegakan hukum (*law enforcement*) negara secara preventive repressive. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami dan menaati kaidah hukum negara dan kaidah agama sekaligus. Dengan demikian, syariah Islam bukan hanya didakwahkan, tetapi juga dilaksanakan melalui penegakan hukum preventif (bukan represif) guna mengisi kelemahan hukum pidana positif. Namun apakah hukuman qishash (dan diyat-nya) ini mempunyai prospek dalam sistem hukum di Indonesia? Untuk menjawabnya tentu memerlukan kajian yang komprehensif.

Dalam membicarakan prospek hukum, setidaknya ada dua aspek yang perlu untuk dikedepankan. Pertama, aspek kekuatan dan peluang. Keduanya berkaitan dengan hukum Islam dan umat Islam yang berperan sebagai pendukung prospek hukum Islam di Indonesia. Kedua, aspek kelemahan dan hambatan. Aspek ini berkaitan dengan kehidupan hukum di Indonesia yang menjadi kendala bagi prospek penerapan hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia.

Sebetulnya harapan untuk mengembangkan syariat Islam di Indonesia sudah lama terniatkan, sejak hukum pidana positif berkembang pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Para perumus bangsa (*The Founding Fathers*) kita sudah merencanakan untuk diberlakukannya syariat Islam di Indonesia. Namun, dengan mendasarkan pada pluralitas penduduk Indonesia, rencana itu tidak terwujud dan kemudian menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Perkembangan politik hukum di Indonesia sudah menjalani pertumbuhan dengan memperhatikan pengaruh dari faktor nilai-nilai kemasyarakatan dan keagamaan. Maka sudah waktunya para ulama dan kaum cendekiawan Muslim turut menegaskan kaidah agama, agar para penganutnya tidak lagi melanggar ajaran agamanya dengan cara *self enforcement*. Penegakan hukum (kaidah) agama secara preventif ini sangat membantu pemantapan pola penegakan hukum (*law enforcement*) negara secara *preventive repressive*. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami dan menaati kaidah hukum negara dan kaidah agama sekaligus.

### 3. Syarat-Syarat Qishash

Untuk melaksanakan hukuman qishas perlu adanya syarat-syarat yang harus terpenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi syarat-syarat untuk pelaku (pembunuh), korban ( yang dibunuh ), perbuatan pembunuhannya dan wali dari korban.<sup>79</sup> Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Syarat-Syarat Pelaku Pembunuhan

Menurut Ahmad Wardi Muslich yang mengutip dari Wahbah Zuhailiy mengatakan ada syarat yang harus terpenuhi oleh pelaku ( pembunuh ) untuk diterapkannya hukuman Qishash, syarat tersebut yaitu:

- 1) pelaku harus mukallaf, adalah orang yang sudah baligh dan berakal
- 2) pelaku pembunuhan melakukan secara sadar atau sengaja, pelaku (pembunuh) harus orang yang mempunyai kebebasan.

b. Korban Pembunuhan

Untuk dapat diterapkannya hukuman qishas kepada pelaku harus memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan korban, syarat-syarat tersebut adalah korban harus orang-orang yang ma'ashum ad-dam artinya korban adalah orang yang dijamin keselamatannya oleh negara Islam, korban bukan bagian dari pelaku, artinya bahwa keduanya tidak ada hubungan bapak dan anak, adanya keseimbangan antara pelaku dengan korban (tetapi para jumbuh ulama saling berbeda pendapat dalam keseimbangan ini).

c. Perbuatan Pembunuhan

Dalam hal perbuatan menurut hanafiyah pelaku diisyaratkan harus perbuatan langsung ( mubasyaroh), bukan perbuatan tidak langsung ( tasabbub ). Apabila tassabub maka hukumannya bukan qishas melainkan diyat. Akan tetapi, ulama-ulama selain hanafiyah tidak mensyaratkan hal ini, mereka berpendapat bahwa pembunuhan tidak langsung juga dapat dikenakan hukuman Qishash.

d. Wali Korban Pembunuhan

Wali dari korban harus jelas diketahui, dan apabila wali korban tidak diketahui keberadaannya maka Qishash tidak bisa dilaksanakan. Akan tetapi ulama-ulama yang lain tidak mensyaratkan hal ini.

4. Hal-Hal yang Mengugurkan Hukuman *Qishash*

Ada beberapa sebab yang dapat menjadikan hukuman itu gugur, tetapi sebab ini tidaklah dapat dijadikan sebab yang bersifat umum yang dapat membatalkan seluruh hukuman, tetapi sebab-sebab

---

<sup>79</sup> Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 151

tersebut memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap hukuman. Adapun sebab-sebab yang dapat menggugurkan hukuman yaitu:

- a. Meninggalnya pelaku tindak pidana
- b. Hilangnya tempat melakukan qishash.
- c. Tobatnya pelaku tindak pidana
- d. Perdamaian
- e. Pengampunan dari pihak korban
- f. Diwarisnya qishash
- g. Kadaluarsa (*altaqadum*)

Dari beberapa sebab-sebab yang dapat menggugurkan hukuman yang paling mendekati dengan Remisi adalah sebab yang ke lima yaitu pengampunan dari pihak korban:

- a. Hukuman Diyat

#### 1) Pengertian Diyat

Pengertian diyat yang sebagaimana dikutip dari sayid sabiq adalah harta benda yang wajib ditunaikan karena tindakan kejahatan yang diberikan kepada korban kejahatan atau walinya.<sup>80</sup> Diyat diwajibkan dalam kasus pembunuhan sengaja dimana kehormatan orang yang terbunuh lebih rendah dari pada kehormatan pembunuh, seperti seorang laki-laki merdeka membunuh hamba sahaya. Selain itu diyat diwajibkan atas pembunuh yang dibantu oleh para Aqilahnya (saudara-saudara laki-laki dari pihak ayah), hal ini bilamana pembunuh mempunyai saudara. Ini diwajibkan atas kasus pembunuhan serupa kesengajaan dan pembunuhan karena suatu kesalahan.<sup>81</sup>

#### 2) Jenis Diyat dan Kadarnya

Menurut Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad Ibn Hasan, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal, jenis diat itu ada 6 macam, adalah:

- a) Unta
- b) Emas
- c) Perak
- d) Sapi
- e) Kambing
- f) Pakaian

---

<sup>80</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah, Diterjemahkan Oleh Nor Hasanuddin Dari " Fiqhus Sunah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara), 2006, h. 451.

<sup>81</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah, Diterjemahkan Oleh Nor Hasanuddin Dari Fiqhus Sunah ,h. 453.

Diyat itu ada kalanya berat dan adakalanya ringan. Diyat yang ringan dibebankan atas pembunuhan yang tidak disengaja, dan diyat yang berat dibebankan atas pembunuhan yang serupa kesengajaan.

### 3) Sebab-Sebab Yang Menimbulkan Diyat

Menurut H. Moh Anwar, sebab-sebab yang dapat menimbulkan diyat ialah:

- a) Karena adanya pengampunan dari qishash oleh ahli waris korban, maka dapat diganti dengan diyat.
- b) Pembunuhan dimana pelakunya lari akan tetapi sudah dapat diketahuai orangnya, maka diyatnya dibebankan kepada ahli waris pembunuh. Ini dikarenakan untuk memperbaiki adat kaum jahiliyah dahulu yang di mana jika terjadi pembunuhan yang disebabkan oleh kesalahan mereka suka membela pembunuh agar dibebaskan dari diyat dan secara logika untuk menjamin keamanan yang menyeluruh, sehingga para setiap anggota keluarga saling menjaga dari kejahatan yang dapat menimbulkan penderitaan orang lain.
- c) Karena sukar atau susah melaksanakan Qishas. Bila wali memberi maaf atau ampunan terhadap pembunuhan yang disengaja maka menurut imam syafi'i dan hanbali berpendapat harus diyat yang diperberat. Tetapi menurut Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam kasus pembunuhan sengaja tidak ada diyat, tetapi yang wajib adalah berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak (wali korban dengan pelaku pembunuhan) dan wajib membayar seketika dengan tidak boleh ditangguhkan (*cash*).<sup>82</sup>

### 5. Hukuman Ta'zir

Ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'.<sup>83</sup> Adapun jenis dari hukuman ta'zir bermacam-macam, menurut H. Zainudin Ali jenis hukuman yang termasuk ta'zir antara lain hukuman penjara, skors atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis-jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya. Bahkan menurut Abu Hanifah, pelanggaran ringan yang dilakukan oleh seseorang berulang kali, hakim dapat menjatuhkan hukuman mati, seperti seorang pencuri yang dipenjarakan tetapi masih tetap mengulangi perbuatan tercela itu ketika ia

---

<sup>82</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah, Diterjemahkan Oleh Nor Hasanuddin Dari " Fiqhus Sunah, h. 454

<sup>83</sup> Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika), 2005, h. 249.

dipenjara, maka hakim berwenang menjatuhkan hukuman mati kepadanya.

Hukuman pengganti yang ke dua setelah diyat yaitu ta'zir. Apabila hukuman diyat gugur karena sebab pengampunan atau lainnya, hukuman tersebut diganti dengan hukuman ta'zir. Seperti halnya dalam pembunuhan sengaja, dalam pembunuhan yang menyerupai sengaja ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih jenis hukuman ta'zir yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

#### 6. Pidana Penjara Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara pertama Al -Habsu; kedua As-Sijnu. Pengertian Al -Habsu menurut bahasa adalah Al -Man'u yang artinya mencegah atau menahan. Menurut imam ibn al qayyim al jauziyah yang dimaksud dengan al-habsu menurut syara' bukanlah menahan pelaku ditempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, atau masjid, maupun tempat lainnya, penahanan seperti itulah yang dilakukan pada masa Nabi dan Abu Bakar. Pada masa Nabi dan Abu Bakar tidak ada tempat yang khusus disediakan untuk menahan seorang pelaku tindak pidana. Dan barulah pada masa Pemerintahan Khalifah Umar menyediakan penjara dengan cara membeli rumah Shafwan Ibn Umayyah sebagai penjaranya. Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi dua, yaitu:

##### a. Hukuman Penjara Terbatas

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Tentang batas tertinggi dan terendah dari hukuman penjara dikalangan ulama'pun tidak ada yang bersepakat. Dengan tidak adanya ketentuan yang pasti ini maka para ulama hanya menyerahkan kepada ijtihad Imam ( Ulil Amri ) tentang batas terendah dan tertinggi untuk hukuman penjara. Sebagai akibat dari perbedaan pendapat tersebut banyak orang yang mendapatkan hukuman kawalan pada negara-negara yang memakai hukum positif, sedang pada Negara yang memakai hukum Islam akan lebih sedikit jumlahnya<sup>84</sup>.

---

<sup>84</sup> Ahmad Hanafi, Asas -Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang), 1993, h. 309.

### b. Hukuman Penjara Tak Terbatas

Yaitu hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus menerus sampai orang yang terhakum mati atau sampai ia bertobat. Dalam istilah lain dapat disebut dengan hukuman seumur hidup. Hukuman ini berlaku kepada seseorang yang melakukan kesalahan atau tindak pidana yang sudah tidak bisa dimaafkan lagi kesalahannya.

persamaan hukuman qishash dengan pidana mati adalah bahwa hukuman qishash tercakup juga di dalamnya pidana mati, seperti dalam kasus pembunuhan disengaja yang tidak dimaafkan oleh keluarga korban. Saat ini banyak orang berasumsi bahwa hukuman qishash lebih identik sebagai hukuman mati, padahal hukuman qishash mati hanya berlaku pada satu poin saja yaitu: “pembunuhan disengaja yang tidak dimaafkan oleh keluarga korban”, selebihnya dalam kasus pembunuhan, hukumannya adalah diyat. Dengan demikian sebenarnya hukuman qishash dan diyat ini lebih sederhana dan fleksibel.

### 7. Pengampunan dalam Jarimah Pembunuhan

Pengampunan bagi tindak pelaku pembunuhan merupakan hak dari wali korban. Wali diberi wewenang untuk mengampuni hukuman qishas. Apabila ia memaafkan maka gugurlah hukuman qishas tersebut. Dalam hal pemberian ampunan bisa saja dari ahli waris korban memberikan dengan Cuma-Cuma atau dengan meminta diyat. Tetapi meskipun demikian tidaklah menjadi penghalang bagi penguasa untuk menjatuhkan hukuman takzir yang sesuai terhadap pelaku. Wali korban boleh memaafkan secara cuma-cuma dan inilah yang lebih utama, oleh karena Allah SWT. telah berfirman dalam surat Al Baqarah 237:

وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أيعفون أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا غرقب للتقوى ولاسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير

Artinya: “Dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.”<sup>85</sup>

Menurut madzab syafi'i dan madzab hambali, pengampunan dari qishas mempunyai pengertian ganda, yaitu pengampunan dari qishas saja atau pengampunan dari qishas dan diganti dengan diyat. Kedua

---

<sup>85</sup> QS: Al Baqarah: 237



pengertian tersebut merupakan pembebasan hukuman dari pihak korban tanpa menunggu persetujuan dari pihak pelaku.<sup>86</sup> Sedangkan menurut imam malik dan abu hanifah, pengampunan itu hanya pembebasan dari hukuman qishas saja sedangkan diyat menurut keduanya hanya bersifat perdamaian ( Sulh ). Memang pada dasarnya di dalam perkara pidana umum korban dan walinya tidak mempunyai wewenang untuk memberikan pengampunan tetapi lainnya halnya dalam pidana qishas dan diyat, korban dan walinya diberi wewenang untuk memberikan pengampunan terhadap pelaku sebagai pengecualian karena tindak pidana ini sangat erat hubungannya dengan pribadi korban, selain itu tindak pidana ini lebih banyak menyentuh pribadi korban dari pada keamanan masyarakat, sehingga pihak korban atau walinya diberikan hak tersebut.

Selain itu dalam jarimah hudud pengampunan tidak memiliki pengaruh apapun bagi tindak pidana yang dijatuhi hukuman hudud, baik itu diberikan oleh wali korbannya maupun penguasa. Karena hukuman dalam hudud bersifat wajib dan harus dilaksanakan. Para ulama menyebut tindak pidana hudud sebagai hak Allah sehingga tidak boleh diampuni atau dibatalkan. Begitu juga dalam tindak pidana ta'zir sudah disepakati bahwa penguasa memiliki hak pengampunan yang sempurna pada tindak pidana ta'zir. Karena itu penguasa boleh memberi ampunan dan hukumannya baik sebagian maupun keseluruhannya.

Adapun yang berhak memberikan pengampunan adalah korban itu sendiri apabila ia telah baligh dan berakal. Apabila dia belum baligh dan akalnya tidak sehat menurut madzab Syafi'i dan madzab Hambali, hak itu dimiliki oleh walinya. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, wali dan washi (pemegang wasiat) tidak memiliki hak maaf, melainkan hanya hak untuk mengadakan perdamaian ( shulh) saja.<sup>87</sup> Pengampunan terhadap qishas dibolehkan menurut kesepakatan para fuqaha, bahkan lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaannya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ  
لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

<sup>86</sup> Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h. 195.

<sup>87</sup> Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h. 195.

Artinya: *“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”*<sup>88</sup>

Dalam hadits Nabi melalui Anas ibn Malik, ia berkata;

Artinya: *“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin bakr bin Abdullah Al Muzani dari Atha bin Abu Maimunah dari Anas bin Malik ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mendapat pengaduan yang padanya ada Qishas, kecuali beliau menganjurkan untuk memaafkan." ( HR. Ahmad Abu Daud: 4497 )*<sup>89</sup>

Pernyataan untuk memberikan pengampunan tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Redaksinya bisa dengan lafaz (kata) memaafkan, membebaskan, menggugurkan, melepaskan, memberikan dan sebagainya.

---

<sup>88</sup> QS: Al-Maidah: 45.

<sup>89</sup> Abu Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al Ilmiyah), 1996,h. 173.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Uraian pada beberapa bab sebagaimana di atas telah memberikan informasi yang cukup jelas dan gamblang, dapat dimengerti dan penjelasan yang kompeten seputar Qishash, di mana Qishash merupakan hukuman yang sama dengan perbuatan Dasar hukum Qishash adalah sangat kuat, yaitu ayat-ayat Alquran, Hadits-hadits shahih dan bahkan telah menjadi ijma' ulama, bahkan rasionalitas pun sangat mendukung fungsi qishash. Qishash memiliki karakteristik sebagai hukuman yang paling adil, sebagai hukuman preventif, hukuman yang fleksibel dan membuka peluang hidup bagi pelaku pembunuhan. Klasifikasi tindak pidana yang dikenakan hukuman qishash adalah pembunuhan disengaja, menyamai sengaja, dan tidak disengaja.

Qishash hanya berlaku pada pembunuhan disengaja, adapun segala jenis pembunuhan dapat diganti dengan diyat bila dimaafkan oleh keluarga korban. Tuntutan qishash adalah murni hak keluarga korban dengan spirit memaafkan dan pemerintah pada posisi mendorong untuk pemaafan. Meskipun ia merupakan hak keluarga korban, namun wewenang pelaksanaan hukuman qishash adalah hanya di tangan pemerintah. Qishash tidak dapat dilaksanakan hanya dengan adanya sebuah pembunuhan, namun pelaksanaannya terikat oleh setidaknya 11 syarat yang mengikat. Menurut pendapat yang lebih kuat dari mayoritas ulama, hukum asal dalam pelaksanaan qishash adalah dengan cara mutslah atau mumatsalah, namun mazhab Abu Hanifah yang mengharuskan qishash dengan pedang, mendapat dukungan secara ilmiah dengan tujuan kemanusiaan.

Sanksi hukuman (qishash, had dan tazir) terhadap pelaku tindak pidana bukan bertujuan untuk pelampiasan balas dendam, atau kebencian terhadap pelaku (pembunuh/penganiaya), melainkan sebagai pemenuhan hak Allah (secara vertikal), dan hak ahli waris terbunuh/ teraniaya (secara horizontal). Selain itu juga dapat menjadi sarana penghapusan dosa, memberikan efek jera, serta dapat melindungi kepentingan publik.

Fungsi hukuman qishash sangat banyak di antaranya sebagai metode penegakan hukum, sebagai tindakan preventif, upaya perlindungan hak asasi manusia (HAM), jaminan bagi kelangsungan

hidup warga negara, upaya maksimal pemenuhan rasa keadilan, bermanfaat bagi efisiensi usia terpidana, berguna bagi penyucian jiwa pelaku dan penghapus hukuman akhirat, diyat bermanfaat untuk ekonomi keluarga korban, dan qishash maupun diyat membawa dampak efisiensi anggaran negara.

Keadilan Allah sangat tampak dalam syari'at Islam tentang qishash-diyat. Sistem pemidanaan akibat pembunuhan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat al-Qur'an menunjukkan kekayaan hikmah yang terkandung di dalamnya. Selain itu, ijtihad para fuqaha untuk mengaplikasikan aturan-aturan qishash-diyat dengan bersumber pada al-Qur'an dan hadits menunjukkan keanekaragaman dalam hukum Islam. Semuanya bertujuan agar hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits itu tetap bisa terjaga di muka bumi. Oleh karena itu, perlu kiranya usaha yang tak henti dari para ahli hukum Islam untuk menggali hikmah atau nilai-nilai filosofi syari'at Islam dalam al-Qur'an dan hadits, tak terkecuali syari'at Islam tentang qishash dan diyat, agar keadilan Allah dapat terwujudkan di muka bumi. Insya Allah.

## **B. Saran**

Peneliti sadari bahwa penelitian skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak celah ketidak sempurnaan dan juga kesalahan. Oleh karena itu, penelitian-penelitian lanjutan tentang Qishas ini mudah-mudahan dapat terus dikembangkan dalam khazanah kajian keilmuan islam. Demikian, kiranya informasi tentang Qishas dalam tafsir al-ahkam yang tersuguhkan dalam skripsi ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dasar bagi siapa saja, yang tentunya pengetahuan tersebut tidak hanya di jadikan sebagai pengetahuan semata, tetapi dapat dimanfaatkan dengan baik.

### Daftar Pustaka

- “Biografi syaikh muhammad ali ash-shabuni ”<http://www.fimadani.com>.  
diunduh pada 06 November 2020 pukul 05:25 WIB.
- Abd. Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh*. (Kairo: Darul Ilmi Li AlThiba’ah Wa Al-Nasyr Wa Al-Tawzi), 1978.
- Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al Ilmiyah), 1996.
- Ahmad Hanafi, *Asas -Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang), 1993.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2005.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir), 1984.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers Citra Niaga Buku Perguruan Tinggi, 1990).
- al-Shobuny, Ali. *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Qur’an al-karim, Cet. I), 1999.
- Al-Syathibi Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah, Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- An-Nafahat Al-Makkiyah / Syaikh Muhammad bin Shalih asy-Syawi.
- AZ, Yahya. *Problematika Penerapan hukuman Mati dalam Kaitanya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)*, dalam Eko Riyadi dan Supriyatno Abdi (ed.), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia: Kajian Multi Perspektif*, (Yogyakarta: PUSHAM UII), 2007.
- Bakri Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*. (Jakarta: Rajawali Pers), 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Tafsirnya* (Jakarta: Departemen Agama RI), 2009.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an), 1971.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam (bagian pertama)*. (Jakarta: Logos), 1997.
- H.R. Muslim dalam Shahih Muslim bi Syarh Al-Nawawi, ditahqiq oleh Al-Shababithi dkk. 1994, Jilid 6.
- Hamidy dan A. Manan, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni*, (Surabaya: PT Bina Ilmu), 1983.
- Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid*,( Jakarta: Pustaka Aman), t.t.

- Ichtijanto. *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, dalam Rachmat Djatniko et. al. *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukannya*, cetakan ke- 2 (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya), 1991.
- Isnan Ansory, *Mengenal Tafsir Ayat Ahkam* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing), 2018.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fiqih Lima Madzhab*. (Jakarta: Lentera), 2007.
- Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 1991
- Madjrie, Abdurrahman dan al-Anshari, Fauzan. *Qishas: Pembalasan Yang Hak* (Jakarta: Khairul Bayan), 2003.
- Mardani, *Tafsir Ahkam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2014.
- Mardani. *Tafsir Ahkam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2014.
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtisar Tafsir Ibnu Katsir* (Riyadh: Maktabah Ma'arif), 1410.
- Muhammad Nasib Rifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani Pres), 2000.
- Muhammad Yusuf, *Studi Kitab Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: Teras), 2006.
- Muhammad, *Ali al-Shabuni, Tafsir ayat al-ahkam juz I*, (beyrut: Dar ibn 'Abbud).
- N. J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press), 1964.
- Nasiruddin Abi Said Abdullah bin Umar bin Muhammad as-Sairozi al-Baidlowi, *Tafsir Baidlowi Anwār at-Tanzīl wa Isrāf at-Ta'wīl*, Jil. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.).
- Nurcholish Madjid, *Konsep Asbabun Nuzul: Relevansi bagi Pandangan Sejarah* (Jakarta: Paramadina), 1995.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum pidana di Indonesia*, (Jakarta: Eresco), 1981.
- Qardhawi, Yusuf. *al-Marja'iyah al-Ulya fi al-Islam li al-Qur'an wa al-Sunnah: Dhawabith wa Mahadzir fi Fahmmi wa al-Tafsir, terjemahan*. Bahruddin Fananai, (Jakarta: Robbani Press), 1997.
- QS Al-Baqarah 2: ayat 147.
- Rahman, Abdur I.Doi. *Syari'ah the Islamic Law, Terjemahan*. Wadi Masturi dan Basri, Iba Asghary. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1992.

- Ridho, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manar*, (Dar Al-Ma'rifah: Cet II, tt).
- Ridlwan Nasir, *prespektif baru metode tafsir muqarin dalam memahami al qur'an*, (Surabaya: Imtiyaz) 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah, Juz III*, (Kairo: Maktabah Dâr al-Turas), 1980.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Diterjemahkan Oleh Nor Hasanuddin Dari "Fiqhus Sunah", (Jakarta: Pena Pundi Aksara), 2006.
- Tafsir Al Madinah Al Munawwarah, dibawah pengawasan Syaikh Prof.Dr.Imad Zuhair Hafidz, Professor Fakultas Al Qur'an Universitas Islam Madinah, 2010.
- Tafsir Al Madinah Al Munawwarah, dibawah pengawasan Syaikh Prof.Dr.Imad Zuhair Hafidz,Professor Fakultas Al Qur'an Universitas Islam Madinah.
- Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2009.